

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 2002**

TENTANG

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan pendapatan, khususnya Pajak Daerah;
- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
7. Air Permukaan adalah air yang berada di permukaan bumi termasuk air laut yang dimanfaatkan di darat;
8. Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang berada di atas permukaan yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, danau, rawa dan sumber air buatan berupa waduk, embung, jaringan irigasi, jaringan air baku dan bangunan pengairan lainnya yang terdapat pada masing-masing wilayah sungai;
9. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan turutannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;
10. Jaringan air baku adalah saluran dan bangunan turutannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air non irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseoran Terbatas, Perseoran Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, Obyek Pajak dan / atau bukan Obyek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
21. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak dan atau Bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat sejenis berdasarkan peraturan Perpajakan Daerah;
22. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar uang pajak dan biaya penagihan pajak;
23. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
24. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat, atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
25. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK.

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan, dipungut Pajak atas setiap Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 3

Obyek Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah :

- a. pengambilan Air Permukaan;
- b. pemanfaatan Air Permukaan;
- c. pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah

- (1) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa;
- (2) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
- (3) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat; keperluan dasar rumah tangga dan tempat ibadah;
- (4) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat ibadah;
- (5) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang akan di tetapkan oleh Gubernur atas kuasa Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Orang pribadi atau Badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan Air Permukaan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIP PAJAK DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor.
 - a. jenis Sumber Air Permukaan;
 - b. lokasi Sumber Air Permukaan;
 - c. tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan;
 - d. volume Air Permukaan yang diambil, dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Permukaan;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan;
 - g. musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan;
 - h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan;
- (3) Harga Dasar Air ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Cara menghitung Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mengalikan Volume Air Permukaan yang diambil dengan Harga Dasar Air.
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

- (1) Besarnya pokok Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka besarnya pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam harga jual listrik Daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.

BAR IV
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK, MASA PAJAK
DAN, SURAT MEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 9

Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Pasal 10

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan didalam tahun takwim.
- (2) Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim.
- (3) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan, atau pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan Jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V
PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD ,atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar, setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan, dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- 2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutang pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan, tidak atau kurang di bayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.
- (4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pajak terutang harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Gubernur karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pajak terutang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pajak terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, surat keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo, Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Apabila jumlah pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat Penagihan atau Surat Peringatan, jumlah pajak terutang ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Gubernur karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak yang terutang, yang disebabkan bukan karena kekhilafan atau kesalahan Wajib Pajak;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar
- (3) Tata Cara Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak terutang serta pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 19

- (1) Gubernur dalam jangka waktu Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi suatu keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat waktu Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampui, Gubernur tidak memberikan suatu keputusan permohonan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak Daerah dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran, kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 23

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan Utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

**BAB XI
KEDALUWARSA**

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak saat pajak terutang kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XII
UANG PERANGSANG**

Pasal 25

Kepada Instansi pemungut Pajak diberikan Uang Perangsang paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**BAB XIII
PEMBAGIAN HASIL PAJAK**

Pasal 26

- (1) Penerimaan hasil pungutan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah setelah dikurangi uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibagi sebagai berikut :
 - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Daerah;
 - b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten / Kota.
- (2) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sebagai berikut :
 - a. sebesar 60 % (enam puluh persen) mendasarkan potensi dan atau realisasi;
 - b. sebesar 40 % (empat puluh persen) secara tertimbang.
- (3) Tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB XIV
PENYIDIKAN**

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Mei 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Mei 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2002**

TENTANG

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR PERMUKAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sumber daya alam yang berupa Air Permukaan perlu dijaga kelestariannya agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi kebutuhan hidup masyarakat disamping juga merupakan potensi pendapatan Daerah yang cukup penting guna pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan menjadi lapangan penerimaan pajak Daerah Tingkat II.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan merupakan jenis pajak bagi Provinsi.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air itu diharapkan hasil pemungutan Permukaan diharapkan memperkuat upaya peningkatan penerimaan Daerah bagi Provinsi pada umumnya dan peningkatan bagi hasil bagi Kabupaten / Kota khususnya. Hal tersebut di atas dan dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 huruf a : Yang dimaksud dengan pengambilan Air Permukaan dalam ketentuan ini, antara lain pengambilan air dalam sektor Pertambangan Migas.

Pasal 3 huruf b : Yang dimaksud dengan pemanfaatan Air Permukaan dalam ketentuan ini antara lain pemanfaatan air dalam bidang ketenaga listrikan.

Pasal 3 huruf c : Cukup jelas

- Pasal 4 ayat (1) : Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai obyek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah pengambilan, atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- Pasal 4 ayat (2) : Contoh B UMN, Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta; contoh BUMD, Perusda PDAB.
- Pasal 4 ayat (3) : Pengecualian obyek pajak atas pengambilan, atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 4 ayat (4) : Pengecualian obyek pajak atas pengambilan, atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, akan ditetapkan oleh Gubernur atas kuasa Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan kelestarian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 4 ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 5 s.d. Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan satu bulan Takwim adalah jangka waktu yang dimulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan sesuai dengan umur bulan yang bersangkutan.
- Pasal 10 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Tahun Takwim adalah jangka waktu yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- Pasal 10 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 11 s/d 31 : Cukup jelas

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 serf D Nomor 37).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian tanah, pemakaian bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan, pemakaian alat berat / alat besar, peralatan bengkel, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
11. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan

- pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
12. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 13. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
 14. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
 15. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;
 16. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas penggunaan barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

- a. Pemakaian Tanah;
- b. Pemakaian Bangunan;
- c. Pemakaian Ruangan;
- d. Pemakaian Kendaraan;
- e. Pemakaian Alat Berat / Alat Besar dan Peralatan Bengkel;
- f. Fasilitas-fasilitas Penunjang Lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan atau jumlah pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana pelayanan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata Cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata Cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV
KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA
PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV
UANG PERANGSANG

Pasal 23

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sepanjang menyangkut Biaya Pemeriksaan, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan / atau Tanah Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sepanjang Yang mengatur Retribusi Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dipandang perlu menetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Tarip Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 9 ayat (1) : Tempat obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.

- Pasal 9 ayat (2) : Pemungutan Retribusi oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Provinsi Jawa Tengah yang mengelola Kekayaan Daerah berada, hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar.
- Pasal 9 ayat (3) : Koordinator Pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyeteroran, pembukuan dan pelaporan.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
- Pasal 12 dan Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
- Pasal 15 s.d. Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Yang dimaksud dengan Surat Lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti dari Surat Teguran dan Surat Peringatan.
- Pasal 19 dan Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 21 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 21 ayat (2) huruf b : Pengakuan uang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 22 s.d. Pasal 28 : Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2002
NOMOR : 11 TAHUN 2002

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	PEMAKAIAN TANAH DPU BINA MARGA			
1.	Untuk bangunan warung / kios / atau seisinya	M2/TH	Rp. 1,250.00	
2.	Untuk bercocok tanam	M2/TH	Rp. 200.00	
3.	Untuk pemasangan suatu peralatan / barang	M2/TH	Rp 31,250.00	
4.	Untuk bangunan rumah semi permanen beserta halamannya	M2/TH	Rp 1,250.00	
5.	Untuk bangunan rumah darurat beserta halamannya	M2/TH	Rp 25,000.00	
6.	Untuk pemasangan /pemancangan tiang papan reklame	M2/TH	Rp 32,000.00	
7.	Untuk pemasangan rel ban	M2/TH	Rp 1,250.00	
8.	Untuk usaha / perusahaan / industri kecil beserta halamannya	M2/TH	Rp 5,000.00	
9.	Untuk tempat penjemuran / penimbunan bahan-bahan	M2/TH	Rp 1,000.00	
10.	Untuk pemasangan pipa saluran diatas / dibawah urut sepanjang jalan dan melintang diatas / dibawah jalan / jembatan	M2/TH	Rp 1,500.00	
11.	Untuk pemasangan pipa / suatu peralayan yang menempel dan atau sejajar jembatan			
	a. Diameter 0 s/d 15 cm	M2/TH	Rp 1,500.00	
	b. Diameter diatas 15 cm	M2/TH	Rp 2,000.00	
12.	Untuk pemasangan pompa air			
13.	Untuk pemasangan jembatan melintang dan / atau diatas bangunan jalan	M2/TH	Rp 1,500.00	
14.	Untuk pemasangan peralatan telpon / listrik			
	a. Tiang penyangga	TIANG/TH	Rp 15,000.00	
	b. Saluran diatas tanah memanjang / melintang jalan	M2/TH	Rp 1,875.00	
	c. Saluran dibawah tanah memanjang jalan	M2/TH	Rp 3,125.00	
	d. Saluran dibawah tanah melintang jalan	M ³ /TH	Rp 12,500.00	
15.	Untuk jalan / Jembatan masuk			
	a. Perusahaan / Industri / Usaha Besar	M2/TH	Rp 15,000.00	
	b. Perusahaan / Industri / Usaha Menengah	M2/TH	Rp 25,000.00	
	c. Perusahaan / Industri / Usaha Kecil	M2/TH	Rp 15,000.00	
16.	Untuk keperluan lainnya.	M2/TH	Rp 7,500.00	
			Rp 12,500.00	
	PEMAKAIAN TANAH DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR			
1.	Untuk bangunan / rumah semi permanen beserta halamannya			
	- Dekat jalan Provinsi	M2/TH	Rp 1,250.00	
	- Dekat jalan Kabupaten	M2/TH	Rp 600.00	
	- Dekat jalan Desa	M2/TH	Rp 400.00	
2.	Untuk bangunan / rumah darurat beserta halamannya	M2/TH	Rp 300.00	
3.	Untuk kios / warung dan sejenisnya			
	- Dekat jalan Provinsi	M2/TH	Rp 1,250.00	
	- Dekat jalan Kabupaten	M2/TH	Rp 750.00	
	- Dekat jalan Desa	M2/TH	Rp 500.00	
4.	Untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame	M2/TH	Rp 31,250.00	
5.	Untuk pemsangan rel-ban	M2/TH	Rp 1,250.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
6.	Untuk usaha / perusahaan / industri beserta halamannya			
	- Besar	M2/TH	Rp 1,875.00	
	- Kecil	M2/TH	Rp 750.00	
	- Insidentil (Pasar malam, Grastak dan Parkir)	M2/Hari	Rp 50.00	
7.	Untuk tempat penjemuran / penimbunan bahan-bahan	M2/TH	Rp 700.00	
8.	Untuk pemasangan pipa distribusi memanjang / melintang	M2/TH	Rp 1,250.00	
	- Pipa diatas tanah memanjang / melintang	M2/TH	Rp 1,250.00	
	- Pipa dibawah tanah memanjang / melintang	M2/TH	Rp 1,000.00	
9.	Untuk pemasangan Pompa air	M2/TH	Rp 1,100.00	
10.	Pemakaian tanah untuk peralatan telpon / listrik :			
	- Tang Penyangga	M2/TH	Rp 1,875.00	
	- Saluran diatas tanah memanjang / melintang	M2/TH	Rp 3,125.00	
	- Saluran dibawah tanah memanjang / melintang	M2/TH	Rp 1,250.00	
11.	Pemakaian tanah untuk tambak	Ha/Tahun	Rp 1,000,000.00	
12.	Untuk tambatan kapal dagang	Tambatan/Hari	Rp 10,000.00	
13.	Untuk tambatan kapal nelayan	Tambatan/Hari	Rp 1,000.00	
14.	Untuk penyebaran perahu	M2/TH	Rp 250.00	
15.	Untuk bercocok tanam :			
	1. KAB BREBES			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	2. KAB TEGAL			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	3. KOTA TEGAL			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	4. KAB PEKALONGAN			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	5. KOTA PEKALONGAN			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	6. KAB PEMALANG			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 60.00	
	- Tanah sawah mateimum 2 x panen	M2/TH	Rp 120.00	
	- Tanah sawah 3 x panen	M2/TH	Rp 150.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	7. KAB BATANG			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 60.00	
	- Tanah Sawah	M2/TH	Rp 120.00	
	8. KAB KENDAL			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 60.00	
	- Tanah sawah maksimum 2 x panen	M2/TH	Rp 120.00	
	- Tanah sawah 3 x panen	M2/TH	Rp 150.00	
	9. KAB SEMARANG			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 60.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 120.00	
	10. KOTA SEMARANG			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 60.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 120.00	
	11. KOTA SALATIGA			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah togalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 60.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 120.00	
	12. KOTA MAGELANG			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 60.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	13. KAB MAGELANG			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 60.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	14. KAB TEMANGGUNG			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 60.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	15. KAB WONOSOBO			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 60.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	16. KAB KEBUMEN			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	17. KAB PURWOREJO			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah maksimum 2 x panen	M2/TH	Rp 100.00	
	- Tanah sawah 3 x panen	M2/TH	Rp 150.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	18. KAB DEMAK			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah Sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	19. KAB GROBOGAN			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowilo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	20. KAB KUDUS			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 120.00	
	21. KAB PATI			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	22. KAB BLORA			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	23. KAB JEPARA			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 120.00	
	24. KAB REMBANG			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	25. KAB BOYOLALI			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 75.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 125.00	
	26. KAB KLATEN			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 75.00	
	- Tanah sawah maksimum 2 x panen	M2/TH	Rp 125.00	
	- Tanah sawah 3 x panen	M2/TH	Rp 150.00	
	27. KAB WONOGIRI			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan/tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 50.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 75.00	
	28. KAB KARANGANYAR			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 75.00	
	- Tanah sawah maksimum 2 x panen	M2/TH	Rp 100.00	
	- Tanah sawah 3 x panen	M2/TH	Rp 150.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	29. KAB SRAGEN			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 75.00	
	- Tanah sawah maksimum 2 x panen	M2/TH	Rp 100.00	
	- Tanah tawah 3 x panen	M2/TH	Rp 150.00	
	30. KOTA SURAKARTA			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 75.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	31. KAB SUKOHARJO			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 75.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	32. KAB BANYUMAS			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 75.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	33. KAB BANJARNEGARA			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 75.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	34. KAB CILACAP			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 75.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	35. KAB PURBALINGGA			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan / tanaman keras	M2/TH	Rp 150.00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M2/TH	Rp 75.00	
	- Tanah sawah	M2/TH	Rp 100.00	
	PEMAKAIAN BANGUNAN / SALURAN PENGAIRAN			
	1. Untuk Pemasangan jembatan permanen			
	- Menuju rumah tangga	M2/TH	Rp 2,500.00	
	- Menuju tempat usaha	M2/TH	Rp 5,000.00	
	2. Untuk pemasangan jembatan darurat			
	- Menuju rumah tangga	M2/TH	Rp 1,000.00	
	- Menuju tempat usaha	M2/TH	Rp 2,500.00	
	3. Pemanfaatan bangunan / Saluran pengairan			
	- untuk keperluan rumah tangga untuk	M2/TH	Rp 100.00	
	- kepentingan industri rumah tangga untuk	M2/TH	Rp 250.00	
	- kepentingan industri menengah / besar			
	4. Pemakaian Aula	M2/TH	Rp 1,000.00	
	- Luas diatas 100 m2			
	- Luas dibawah 100 m2	Perhari	Rp 100,000.00	
	5 Lapangan Tennis	Perhari	Rp 50,000.00	
	6 Kantin, Koperasi atau usaha lainnya	Perjam	Rp 1,500.00	
	7 Mes	Per M2/Bulan	Rp 1,000.00	
		Per Kamar/Hari	Rp 15,000.00	
		Per Orang/Hari	Rp 5,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	PEMAKAIAN TANAH LAINNYA	M2/TH	Rp 600.00	
	a. Tanah untuk perumahan RSK Donorejo / RSK Kelet	M2/TH	Rp 1,200.00	
	- Untuk pegawai / pensiunan	M2/TH	Rp 2,400.00	
	- Swasta / Umurn	Ha/Tahun	Rp 600,000.00	
	- Pertokoan	Ha/Tahun	Rp 300,000.00	
	b. Sewa Tanah untuk tambak Dinas Perikanan	M2/Tahun	Rp 150.00	
	- Tambak yang Produktif	SIANG/SATU		
	- Tambak yang tidak Produktif	LAP/BULAN	Rp 75,000.00	
	c. Sewa Tanah Peternakan	MALAM/SATU		
	d. Lapangan Tennis	LAP/BULAN	Rp 100,000.00	
	e. Untuk penggunaan tanah diluar tanah Pengairan / Tanah jalan menyesuaikan Retribusi yang sejenis			
	RUMAH DINAS			
	1 Type 250 (diatas 186)	Per bulan	Rp 200,000.00	
	- Ibukota Provinsi	Per bulan	Rp 100,000.00	
	- Ibukota Kab / Kota	Per bulan	Rp 40,000.00	
	- Ibukota Kecamatan	Per bulan	Rp 35,000.00	
	- Desa			
	2 Type 120 (96 sd 185)	Per bulan	Rp 100,000.00	
	- Ibukota Provinsi	Per bulan	Rp 70,000.00	
	- Ibukota Kab / Kota	Per bulan	Rp 19,000.00	
	- Ibukota Kecamatan	Per bulan	Rp 17,000.00	
	- Desa			
	3 Type 70 (61 sd 95)	Per bulan	Rp 75,000.00	
	- Ibukota Provinsi	Per bulan	Rp 50,000.00	
	- Ibukota Kab / Kota	Per bulan	Rp 12,000.00	
	- Ibukota Kecamatan	Per bulan	Rp 10,000.00	
	- Desa			
	4 Type 50 (46 sd 60)	Per bulan	Rp 50,000.00	
	- Ibukota Provinsi	Per bulan	Rp 25,000.00	
	- Ibukota Kab / Kota	Per bulan	Rp 8,000.00	
	- Ibukota Kecamatan	Per bulan	Rp 7,000.00	
	- Desa			
	5 Type 36 (31 sd 45)	Per bulan	Rp 25,000.00	
	- Ibukota Provinsi	Per bulan	Rp 15,000.00	
	- Ibukota Kab / Kota	Per bulan	Rp 6,000.00	
	- Ibukota Kecamatan	Per bulan	Rp 5,000.00	
	- Desa			
	6 Type 27 (22 A 30)	Per bulan	Rp 15,000.00	
	- Ibukota Provinsi	Per bulan	Rp 10,000.00	
	- Ibukota Kab / Kota	Per bulan	Rp 5,000.00	
	- Ibukota Kecamatan	Per bulan	Rp 4,000.00	
	- Desa			
	7 Type21 (sd.21)	Per bulan	Rp 10,000.00	
	- Ibukota Provinsi	Per bulan	Rp 7,000.00	
	- Ibukota Kab / Kota	Per bulan	Rp 4,000.00	
	- Ibukota Kecamatan	Per bulan	Rp 3,000.00	
	- Desa			
	Bagi Rumah Dinas yang penggunaannya tidak hanya untuk tempat tinggal (untuk usaha dengan ijin) dikenakan tambahan sewa sebesar 50 % dari Tarif Perda			
	PEMAKAIAN RUANGAN			
	1 AULA			
	- Aula Besar (luas diatas 100 m2)	untuk siang hari	Rp 200,000.00	
		untuk malam hari	Rp 250,000.00	
		untuk siang malam	Rp 350,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	- Aula Besar dengan fasilitas AC	untuk siang hari	Rp 250,000.00	
		untuk malam hari	Rp 300,000.00	
		untuk siang malam	Rp 400,000.00	
	- Aula Kecil (luas dibawah 100 m2)	untuk siang hari	Rp 100,000.00	
		untuk malam hari	Rp 125,000.00	
		untuk siang malam	Rp 150,000.00	
	- Aula Kecil dengan fasilitas AC	untuk siang hari	Rp 150,000.00	
		untuk malam hari	Rp 175,000.00	
		untuk siang malam	Rp 200,000.00	
2	Kantin, Koperasi, pertokoan dan untuk usaha lain	M2/bulan	Rp 1,000.00	
3	Biro Umum			
	a Gedung Wanita			
	- Keperluan Pesta, Show, bisnis	Siang hari/pemakaian malam hari/pemakaian	Rp 1,000,000.00 Rp 2,000,000.00	
	- Keperluan Rapat dan sejenisnya	Siang hari/pemakaian	Rp 1,000,000.00	
	b Gedung Dharma Wanita	Siang, malam hari / pemakaian	Rp 500,000.00	
	c Gedung Pertemuan PKK			
	- Aula	Siang, malam hari / pemakaian	Rp 350,000.00	
	- Ruang Kelas	Siang, malam hari / pemakaian	Rp 150,000.00	
	d Ruang Tunggu VIP Bandara Achmad Yani	Setiap pemakaian	Rp 100,000.00	
	e Koperasi, Kantin	Perbulan	Rp 225,000.00	
4	Diklat Provinsi Jawa Tengah			
	a Auditorium untuk kepentingan Oinas	Jam 08.00 - 14.00	Rp 250,000.00	
		Jam 08.00 - 19.00	Rp 400,000.00	
		Jam 08.00 - 23.00	Rp 600,000.00	
		Jam 18.00 - 23.00	Rp 400,000.00	
	b Auditorium untuk kepentingan Swasta	Siang hari	Rp 750,000.00	
		malam hari	Rp 1,000,000.00	
	c Ruang Kelas			
	- Ruang kelas kecil	per hari	Rp 75,000.00	
	- Ruang kelas besar / ruang diskusi	per hari	Rp 100,000.00	
	d Asrama	per orang/per hari	Rp 5,000.00	
	e Mess	per orang/per hari	Rp 30,000.00	
	f Sewa Pemanfaatan Laboratorium Bahasa untuk kepentingan Dinas			
	- Ruang Kelas	per hari	Rp 75,000.00	Belum termasuk computer dan internet
	- Ruang Diskusi	per hari	Rp 25,000.00	
	- Laboratorium / Audiovisual	per hari	Rp 50,000.00	
	g Sewa Laboratorium untuk kepentingan swasta			
	- Ruang Kelas	per hari	Rp 125,000.00	Belum termasuk computer dan internet
	- Ruang Diskusi	per hari	Rp 100,000.00	
	- Laboratorium / Audiovisual	per hari	Rp 75,000.00	
	h Sewa Penggunaan Komputer	per jam	Rp 1,000.00	
	i Sewa Penggunaan Internet	per jam	Rp 2,000.00	
5	Kwarda XI Pramuka Jawa Tengah			
	a Sanggar Bhakti Kwarda Pramuka XI Jateng	untuk pertemuan minimal 2 jam	Rp 5,000.00	
	b Pusat Latihan Pramuka Jawa Tengah Kec.Gunungpati Kota Semarang			
	- Lapangan Perkemahan	per hari/orang	Rp 150.00	
	- Asrama	per hari/orang	Rp 1,000.00	
	- Ruang makan	untuk siang hari	Rp 10,000.00	
		untuk malam hari	Rp 20,000.00	
		untuk siang malam	Rp 30,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
6	Gedung Pertemuan Buruh Dinas Tenaga Kerja			
	a Di Surakarta			
	- Untuk Buruh	siang dan malam	Rp	175,000.00
		siang hari/pemakaian	Rp	65,000.00
		malam hari/pemakaian	Rp	110,000.00
	- Untuk Umum	siang dan malam	Rp	210,000.00
		siang hari/pemakaian	Rp	70,000.00
		malam hari/pemakaian	Rp	140,000.00
	b Di Kabupaten Karanganyar (Tawangmangu)			
	- Untuk Buruh	siang dan malam	Rp	70,000.00
		siang hari/pemakaian	Rp	30,000.00
		malam hari/pemakaian	Rp	40,000.00
	- Untuk Umum	siang dan malam	Rp	80,000.00
		siang hari/pemakaian	Rp	35,000.00
		malam hari/pemakaian	Rp	45,000.00
	c Di Kabupaten Cilacap			
	- Untuk Buruh	siang dan malam	Rp	70,000.00
		siang hari/pemakaian	Rp	30,000.00
		malam hari/pemakaian	Rp	40,000.00
	- Untuk Umum	siang dan malam	Rp	80,000.00
		siang hari/pemakaian	Rp	35,000.00
		malam hari/pemakaian	Rp	45,000.00
	d Di Kota Semarang (Karya Graha)			
	- Untuk Buruh	siang dan malam	Rp	140,000.00
		siang hari/pemakaian	Rp	55,000.00
		malam hari/pemakaian	Rp	85,000.00
	- Untuk Umum	siang dan malam	Rp	160,000.00
	siang hari/pemakaian	Rp	60,000.00	
	malam hari/pemakaian	Rp	100,000.00	
e. Asrama Buruh Wanita Pantisari di Surakarta				
- Untuk Buruh	per orang/bulan	Rp	15,000.00	
- Untuk Umum	per orang/bulan	Rp	30,000.00	
f. Asrama BLKI Semarang				
- Asrama Siswa	per orang/hari	Rp	500.00	
- Ruang Pertemuan	per orang/hari	Rp	500.00	
	per pemakaian			
	siang hari	Rp	50,000.00	
	malam hari	Rp	75,000.00	
- Ruang Kelas	per hari	Rp	15,000.00	
- Ruang KelasAC	per hari	Rp	20,000.00	
- Ruang makan / dapur	per bulan	Rp	150,000.00	
- Kantin	per bulan	Rp	50,000.00	
- Lapangan Tennis	per bulan	Rp	50,000.00	
8 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Training Center Dipertan, Tegalgondo, BLPP Soropadan				
a Aula / Ruang Sidang	sekali pakai	Rp	150,000.00	
b Asrama	per orang/hari	Rp	5,000.00	
c Penggunaan lahan parkir dilokasi agrowisata Pendem				
- Kendaraan Roda 4	perkendaraan/pemakai	Rp	1,000.00	
- Kendaraan Roda 2	perkendaraan/pemakai	Rp	500.00	
9 Dinas Kesehatan				
a PLP Suwakul Ungaran	per orang/hari	Rp	5,000.00	
b Aula	per pemakai	Rp	100,000.00	
c Pemakaian asrama	per orang/hari	Rp	5,000.00	
d Kantin	per bulan	Rp	35,000.00	
e BP	per bulan	Rp	10,000.00	
f Karcis BP4 Pat, BP 4 Semarang, BKMM	per lembar	Rp	1,000.00	
g Karcis BP4 Klaten	per lembar	Rp	2,000.00	
10 Dinas Perikanan				
a Asrama UPPI Pekalongan	per orang/hari	Rp	2,500.00	
b Asrama BBI Muntilan	per orang/hari	Rp	2,500.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
11	RSUO. Dr. Moewardi Surakarta			
	a Parkir roda 2 dan 4	per bulan	Rp 2,000,000.00	
	b Sewa koperasi	per bulan	Rp 250,000.00	
	c Sewa kantin	per bulan	Rp 500,000.00	
	d Sewa apotek	per bulan	Rp 4,000,000.00	
	e Sewa ruangan untuk BPD	per bulan	Rp 150,000.00	
	f Sewa Aula	sekali pakai	Rp 100,000.00	
	g Sewa ruang paviliun	per m2/pakai	Rp 5,000.00	
12	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto			
	a Sewa apotik Peduli	per bulan	Rp 2,000,000.00	
	b Kantin Dharma Wanita	per bulan	Rp 50,000.00	
	c FotoCopy dan telpon	per bulan	Rp 75,000.00	
	d Kantor Cleaning Servise	per bulan	Rp 40,000.00	
	e Kantin PPNI	per bulan	Rp 300,000.00	
	f Tempat Parkir	per bulan	Rp 400,000.00	
	g Kantor KPRI sehat dan Toko	per bulan	Rp 350,000.00	
	h AsramaPPNI	per bulan	Rp 300,000.00	
	i Wartel di JI Dr Angka	per bulan	Rp 60,000.00	
	j Sewa tempat dan alat catering	per bulan	Rp 750,000.00	
	k Sewa ruangan untuk BPO	per bulan	Rp 50,000.00	
13	SetwanDPRO			
	a Ruang BPD Cabang Pembantu Setda di DPRD	per bulan	Rp 2,000,000.00	
	b Kantin DPRD	per bulan	Rp 150,000.00	
14	Kantor Pengelola Barang Daerah			
	a Ruang Pertemuan Asrama Haji Donohudan			
	- Aula Musdalifah	per hari	Rp 500,000.00	
	- Aula ruang makan (Makkah dan Madinah)	per hari	Rp 150,000.00	
	- Ruang Penerimaan pertemuan (Jeddah)	per hari	Rp 300,000.00	
	- Ruang Loby	per hari	Rp 100,000.00	
	- Ruang makan / dapur dll	per tahun	Rp 11,250,000.00	
	b Ruang Pertemuan Pondok Slamet Baturaden	siang hari/pemakaian	Rp 75,000.00	
		malam hari/pemakaian	Rp 100,000.00	
		siang malam/pemakaian	Rp 150,000.00	
	c Gedung Graha Bhakti Praja Purwokerto	siang hari/pemakaian	Rp 150,000.00	
		malam hari/pemakaian	Rp 200,000.00	
		siang malam/pemakaian	Rp 300,000.00	
15	Kantor Perwakilan Jawa Tengah di Jakarta			
	a Sewa tempat Penjualan Kerajinan	per bulan	Rp 350,000.00	
	b Sewa Kafetaria	per bulan	Rp 250,000.00	
	c Sewa Pendopo Agung dan wanita Cantik (WC)	per pemakaian	Rp 750,000.00	
16	Kantor Perpustakaan Daerah			
	a Denda keterlambatan pengembalian buku	per buku/hari	Rp 200.00	
	b Pendaftaran anggota perpustakaan	per orang	Rp 2,000.00	
	c Bebas Pinjam perpustakaan	per orang	Rp 3,000.00	
	d Tempat Parkir	per bulan	Rp 200,000.00	
17	Dinas Pariwisata			
	a Pusat layanan informasi Panwisata (TIC) J1. Pemuda No. 147 Semarang			
	1 Internet	per jam	Rp 2,500.00	
	2 Telepon umum	per pulsa	Sesuai harga umum	
	3 Ruang gamer	per m2/bulan	Rp 15,000.00	
	4 Audio visual	per jam	Rp 40,000.00	
	5 Orgen	per jam	Rp 25,000.00	
	6 Sewa mobil L300, Kijang	per jam/hari	Rp 25,000/300,000.00	
	7 Mini Bus (AC)	per hari	Rp 600,000.00	
	8 Mini Bus (Non AC)	per hari	Rp 400,000.00	
	9 Toko Koperasi	per hari	Rp 5,000.00	
	10 Pemandu Wisata (Guide)	per hari	Rp 50,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	b Tempat persinggahan sementara di Purwahamba Kab. Tegal			
	1 Kios	per m2/tahun	Rp 1,000.00	
	2 Rumah makan	per m2/tahun	Rp 1,000.00	
	3 Tempat parkir	per m2/tahun	Rp 1,000.00	
	4 Tanah siap bangun	per m2/tahun	Rp 1,000.00	
	c Tempat Parkir Kadilangu Demak	per m2/tahun	Rp 1,000.00	
	d Tempat parkir Hutan Wisata Penggaron Ungaran	per m2/tahun	Rp 1,000.00	
	e Tempat parkir Candi Umbul Temanggung	per m2/tahun	Rp 1,000.00	
	f 1. Tempat parkir Museum sangiran Sragen	per m2/tahun	Rp 1,000.00	
	2. Tanah kios Museum Sangiran	per m2/tahun	Rp 1,000.00	
	g Tanah Wisata Goa Seplawan Kab Purworejo	per m2/tahun	Rp 1,000.00	
	h Tanah Kios Colo Kudus	per m2/tahun	Rp 1,000.00	
	i Tempat Parlor Bayat Klaten	per m2/tahun	Rp 1,000.00	
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
	a. Pemakaian Tanah untuk usaha / industri beserta halamannya	per m2/tahun	Rp 2,000.00	
	b. Pemakaian Gedung			
	1. Gedung Promosi / Showroom Industri Kerajinan Surakarta	per tahun	Rp 10,000,000.00	
	2. Gedung serbaguna Rawa pening Lopait unluk kepentingan Dinas & Sosial	siang	Rp 250,000.00	
		malam	Rp 300,000.00	
		siang malam	Rp 550,000.00	
	3. Untuk kepentingan swasta	siang	Rp 400,000.00	
		malam	Rp 450,000.00	
		siang malam	Rp 850,000.00	
	4. Untuk Kios Kerajinan	per m2/hari	Rp 400.00	
	5. Untuk Kios Makanan	per m2/hari	Rp 250.00	
	c. Pengelolaan Mesin Pengereng Kayu	per m3	Rp 1,500.00	
	d. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta			
	1. Pengujian			
	a. Teh	per sample	Rp 280,000.00	
	b. Kopi	per sample	Rp 330,000.00	
	c. Minyak Atseri	per sample	Rp 45,000.00	
	d. Makanan Ternak	per sample	Rp 35,000.00	
	e. kulit	per sample	Rp 9,000.00	
	f. Pupuk	per sample	Rp 90,000.00	
	g. Panili	per sample	Rp 70,000.00	
	h. Lada	per sample	Rp 45,000.00	
	i. Karel Konvensional	per sample	Rp 7,500.00	
	j. Hortikultura	per sample	Rp 15,000.00	
	2 Pengambilan Contoh			
	a. Teh	per sample	Rp 50,000.00	
	b. Kopi	per sample	Rp 50,000.00	
	c. Kakao	per sample	Rp 50,000.00	
	d. Minyak Atseri	per sample	Rp 50,000.00	
	e. Makanan temak	per sample	Rp 50,000.00	
	f. Karet Konvensional	per sample	Rp 2,500.00	
	g. Hortikultura	per sample	Rp 50,000.00	
	3 Pelatihan			
	a. Bimbingan Penelitian	per orang	Rp 200,000.00	
	b. Bimbingan Kerja Lapangan	per orang	Rp 60,000.00	
	4 Kalibrasi Peralatan Gelas	per alat	Rp 60,000.00	
	e. Jasa Bantuan Permodalan untuk pengadaan mesin dan peralatan / bahan baku industn kecil garam rakyat dengan sistem bergulir	per Rp. 1.000.000/tahun	Rp 10,000.00	
				Tarif setelah dikurangi biaya operasional dan bagian lainnya
				Tarif setelah dikurangi biaya operasional dan bagian lainnya

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	PENGUNAAN LABORATORIUM			
	LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TERNAK			
	A Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium & Diagnosa Penyakit Hewan			
	1 Penyakit Parasites			
	a. Ternak unggas (ayam, itik dan sejenisnya)	per ekor	Rp 5,000.00	
	b. Ternak kecil (Kambing, domba dan sejenisnya)	per ekor	Rp 8,500.00	
	c. Ternak besar (sapi, kerbau dan sejenisnya)	per ekor	Rp 15,000.00	
	2 Penyakit Bakterial			
	a. Ternak Unggas	per ekor	Rp 1,000.00	
	b. Ternak Kecil	per ekor	Rp 2,000.00	
	c. Ternak Besar	per ekor	Rp 3,000.00	
	3 Pemeriksaan Patologi			
	a. Ternak Unggas	per ekor	Rp 5,000.00	
	b. Ternak Kecil	per ekor	Rp 25,000.00	
	c. Ternak Besar	per ekor	Rp 50,000.00	
	4 Pemeriksaan Haematologik / Serologik			
	a. Ternak Unggas	per ekor	Rp 1,500.00	
	b. Ternak Kecil	per ekor	Rp 2,500.00	
	c. Ternak Besar	per ekor	Rp 3,500.00	
	5 Pemeriksaan Toksikologik			
	a. Ternak Unggas	per ekor	Rp 125,000.00	
	b. Ternak Kecil	per ekor	Rp 150,000.00	
	c. Ternak Besar	per ekor	Rp 150,000.00	
	B Pelayanan Pencegahan, Pemberantasan, Pengobatan Penolakan Penyakit Hewan dan Reproduksi Ternak			
	1. Vaksinasi pada Ternak Unggas			
	a. ND (NewCastle Discase)	100 ekor	Rp 10,000.00	
	b. IBD (Gumboro)	100 ekor	Rp 20,000.00	
	c. IB (Infectious Bronchitis)	100 ekor	Rp 12,500.00	
	d. Marek's	100 ekor	Rp 30,500.00	
	e. CRD (Chronic Respiratorik Disease)	100 ekor	Rp 13,750.00	
	f. Pullorum	100 ekor	Rp 27,500.00	
	2. Vaksinasi pada Ternak Kecil			
	a. Orf	10 ekor	Rp 17,250.00	
	b. SE (Septichaemic Epizooticae)	10 ekor	Rp 20,000.00	
	c. HogCholera	10 ekor	Rp 23,750.00	
	3 Vaksinasi pada Ternak Besar			
	a. Anthrax	10 ekor	Rp 35,000.00	
	b. SE	10 ekor	Rp 37,500.00	
	c. AE / PMK (Aphtae Epizooticae)	10 ekor	Rp 38,750.00	
	4 Vaksinasi pada Hewan Kesayangan			
	a. Rabies	per ekor	Rp 27,500.00	
	b. Distemper	per ekor	Rp 25,750.00	
	c. Hepatitis	per ekor	Rp 28,500.00	
	d. Parvovirus	per ekor	Rp 30,000.00	
	5 Pengobatan Penyakit Unggas			
	a. Parasiter	100 ekor	Rp 12,500.00	
	b. Bakterial	100 ekor	Rp 25,000.00	
	c. Viral	100 ekor	Rp 32,500.00	
	6 Pengobatan Penyakit Ternak Kecil			
	a. Parasiter	10 ekor	Rp 25,000.00	
	b. Bakterial	10 ekor	Rp 40,000.00	
	c. Viral	10 ekor	Rp 50,000.00	
	7 Pengobatan Penyakit Ternak Besar			
	a. Parasiter	10 ekor	Rp 50,000.00	
	b. Bakterial	10 ekor	Rp 100,000.00	
	c. Viral	10 ekor	Rp 125,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	8 Pemeriksaan dan Penolakan Penyakit Hewan di Pos Lalu lintas ternak			
	a. Ternak unggas	100 ekor	Rp 2,500.00	
	b. Ternak Kecil	50 ekor	Rp 25,000.00	
	c. Ternak Besar	10 ekor	Rp 30,000.00	
	9 Pemeriksaan Reproduksi Ternak			
	a PKB (Pemeriksaan kebuntingan)	ekor	Rp 7,500.00	
	b ATR (Asisten Teknik Reproduksi)	ekor	Rp 10,000.00	
	C Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
	1 Pengujian Mutu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan			
	a Uji cemaran Mikroba			
	- UjiFisik	sample	Rp 47,500.00	
	- TPC	sample	Rp 43,750.00	
	- E-Coli	sample	Rp 87,500.00	
	- Coliform	sample	Rp 45,000.00	
	- SalmonellaSp	sample	Rp 97,500.00	
	- Staphylococcus dan Streptococcus	sample	Rp 195,750.00	
	- Jamur	sample	Rp 75,000.00	
	- Kapang	sample	Rp 75,000.00	
	b Uji Residu Antibiotik			
	- Uji lapis	sample	Rp 175,000.00	
	- Konfirmasi PC • S	sample	Rp 175,000.00	
	- Konfirmasi TC • S	sample	Rp 265,000.00	
	- Konfirmasi ML • S	sample	Rp 225,000.00	
	- Konfirmasi AG • S	sample	Rp 225,000.00	
	c Uji Residu Sulfonamida			
	- uji lapis	sample	Rp 200,000.00	
	- Konfirmasi Sulfa	sample	Rp 275,000.00	
	d Uji Residu Hormon	sample	Rp 485,000.00	
	e Uji Residu Pestisida	sample	Rp 1,250,000.00	
	f Uji Residu Logam Berat	sample	Rp 225,000.00	
	g Uji Kolesterol	sample	Rp 235,000.00	
	h Uji Asam Lemak	sample	Rp 475,000.00	
	i Uji Mutu Obat Hewan			
	- Vitamin	sample	Rp 235,000.00	
	- Antibiotk	sample	Rp 275,000.00	
	- Anthelmetik	sample	Rp 187,000.00	
	- Vaksin	sample	Rp 267,500.00	
	LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PERIKANAN			
	1. Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Sertifikat	1,25/1000 x FOB Kurs US Dollar	
	LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TANAMAN			
	A PENGUJIAN STANDARD			
	1. PADI (VARIETAS BINA DAN LOKAL)			
	a. Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 10,000.00	
	b Pengujian benih untuk pengisian label	Per kilogram	Rp 5,00	
	c Pengujian benih untuk pengujian ulang	Per contoh benih	Rp 10,000.00	
	2 PADI HIBRIDA			
	a Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 10,000.00	
	b Pengujian benih untuk pengisian label	Per kilogram	Rp 5,00	
	c Pengujian benih untuk pengujian ulang	Per contoh benih	Rp 10,000.00	
	3 PADI DAUTAN			
	a Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 10,000.00	
	4 JAGUNG KOMPOSIT (VARIETAS BINA DAN LOKAL)			
	a Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 7,500.00	
	b Pengujian benih untuk pengisian label	Per kilogram	Rp 5,00	
	c Pengujian benih untuk pengujian ulang	Per contoh benih	Rp 125,000.00	
	5 JAGUNG HIBRIDA			
	a Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 10,000.00	
	b Pengujian benih untuk pengisian label	Per kilogram	Rp 7,50	
	c Pengujian benih untuk pengujian ulang	Per contoh benih	Rp 10,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
6	KEDELAI (VARIETAS BINA DAN LOKAL)			
	a Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 5,000.00	
	b Pengujian benih untuk pengisian label	Per kilogram	Rp 3,00	
	c Pengujian benih untuk pengujian ulang	Per contoh benih	Rp 4,000.00	
7	KACANG HIJAU (VARIETAS BINA DAN LOKAL)			
	a Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 5,000.00	
	b Pengujian benih untuk pengisian label	Per kilogram	Rp 3,00	
	c Pengujian benih untuk pengujian ulang	Per contoh benih	Rp 4,000.00	
8	KACANG TANAH (VARIETAS BINA DAN LOKAL)			
	a Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 5,000.00	
	b Pengujian benih untuk pengisian label	Per kilogram	Rp 3,00	
	c Pengujian benih untuk pengujian ulang	Per contoh benih	Rp 400.00	
9	GANDUM			
	a Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 3,000.00	
	b Pengujian benih untuk pengisian label	Per kilogram	Rp 5,00	
	c Pengujian benih untuk pengujian ulang	Per contoh benih	Rp 2,000.00	
10	SORGUM			
	a Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 3,000.00	
	b Pengujian benih untuk pengisian label	Per kilogram	Rp 5,00	
	c Pengujian benih untuk pengujian ulang	Per contoh benih	Rp 2,000.00	
11	KACANG PANJANG, KACANG TUNGGAK, BUNCIS, CABE, TOMAT, BAWANG MERAH BAWANG PUTIH, A (VARIETAS BINA DAN LOKAL)			
	a Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 5,000.00	
	b. Pengujian benih untuk pengisian label			
	- Kacang panjang, kacang tunggak, buncis, bawang merah, bawang putih,	Per kilogram	Rp 3,00	
	- Cabe, tomat	Per kilogram	Rp 5,000.00	
	c Pengujian benih untuk pengujian ulang			
	- Kacang panjang, kacang tunggak, buncis, bawang merah, bawang putih,	Per contoh benih	Rp 5,000.00	
	- Cabe, tomat	Per contoh benih	Rp 2,000.00	
12	TANAMAN HORTIKULTURA TAHUNAN (VARIETAS BINADAN LOKAL)			
	a Pemeriksaan lapangan	Per batang	Rp 5,00	
	b Untuk benih yang dinyatakan tutus, dikenakan biaya tambahan	Per batang	Rp 10,00	
	c Yang diperbanyak dengan sistem Cangkok, pemeriksaan lapangan (lulus siap salur)	Per batang	Rp 15,00	
	d Yang diperbanyak dengan sistem micrografting dan kultur jaringan, biaya pemeriksaan lapangan tanpa dikenai biaya tambahan	Per batang	Rp 20,00	
13	ENTRES TANAMAN HORTIKULTURA TAHUNAN (VARIETAS BINA & LOKAL)			
	a Pemeriksaan lapangan	Per batang	Rp 2,00	
14	TANAMAN PERKEBUNAN, KEHUTANAN, HIJAUAN MAKANAN TERNAK DAN COVERCROP			
	a Pengujian benih untuk pengisian label	Per batang	Rp 3,00	
15	TANAMAN OBAT-OBATAN			
	a Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 7,500.00	
	b Pemeriksaan umbi di gudang	Per kilogram	Rp 3,00	
16	UBI KAYO DAN UBI JALAR			
	a Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 5,000.00	
	b Pemeriksaan stek	Per batang	Rp 1,00	
	c Pemeriksaan umbi	Per kilogram	Rp 2,00	
17	KENTANG			
	a Pemeriksaan lapangan	Per hektar	Rp 10,000.00	
	b Pemeriksaan umbi di gudang	Per kilogram	Rp 7,5.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	B PENGUJIAN KHUSUS			
	1 Heterogenitas	Per contoh benih	Rp 3,000.00	
	2 Tetrazolium Test	Per contoh benih	Rp 50,000.00	
	3 Kesehatan			
	a Eliza Test 1- 96 contoh benih per contoh benih (kurang dari 50 contoh benih dihitung 50 contoh benih)	Per contoh benih	Rp 7,500.00	
	b Cendawan	1-6 contoh benih	Rp 30,000.00	
	c Bakteri	1-6 contoh benih	Rp 30,000.00	
	C PENGUJIAN SERVICE (TIDAK UNTUK PENGISIAN LABEL)			
	Pengujian Standar	Per contoh benih	Rp 15,000.00	
	D PENDAFTARANIPENETAPAN POHON			
	INDUK			
	1 Salak	Per batang	Rp 500.00	
	2 Pisang	Per batang	Rp 1,000.00	
	3 Lainnya (untuk batang atas/bawah)	Per batang	Rp 10,000.00	
	E PENDAFTARAN PRODUSEN DAN PEDAGANG BENIH			
	1 Pendaftaran pertama			
	a Produsen	Per pendaftaran	Rp 25,000.00	
	b Pedagang	Per pendaftaran	Rp 5,000.00	
	2 Pendaftaran ulang produsen	Per pendaftaran	Rp 15,000.00	
	LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI			
	A. LABORATORIUM TANAH (GEO TEKNIK)			
	1 Kadar Air Tanah	Sampel	Rp 21,000.00	
	2 Berat Jenis Tanah	Sampel	Rp 29,200.00	
	3 Atterberg Limits	Sampel	Rp 38,600.00	
	4 Batas Plastis	Sampel	Rp 17,800.00	
	5 Analisa Saringan	Sampel	Rp 31,800.00	
	6 Pemadatan Standar	Sampel	Rp 50,000.00	
	7 Pemadatan Modified	Sampel	Rp 52,200.00	
	8 CBR Laboratorium	Sampel	Rp 50,600.00	
	9 Hidrometer	Sampel	Rp 46,000.00	
	10 Shrinkage Limit	Sampel	Rp 10,200.00	
	11 Unconfined Comp. Strength	Sampel	Rp 83,500.00	
	12 Konsolidasi	Sampel	Rp 124,400.00	
	13 Berat Isi	Sampel	Rp 5,300.00	
	14 Kuat Geser Langsung	Sampel	Rp 47,800.00	
	15 Permeabilitas (Constant head)	Sampel	Rp 32,400.00	
	16 Permeabilitas (Falling head)	Sampel	Rp 32,400.00	
	17 Triaxial UU	Sampel	Rp 127,700.00	
	18 Thaxial CU	Sampel	Rp 67,000.00	
	B MEKANIKA BATUAN			
	1 Pengukuran sifat-sifat dasar batuan (1x)	Sampel	Rp 5,300.00	
	2 Kuat Lentur (1x)	Sampel	Rp 8,100.00	
	3 Kuat Tekan (1x)	Sampel	Rp 14,700.00	
	4 Kuat Geser Tak Langsung (1x)	Sampel	Rp 63,900.00	
	5 Kuat Geser Langsung (1x)	Sampel	Rp 93,900.00	
	6 PunchTest (1x)	Sampel	Rp 14,700.00	
	7 Point Load Strength	Sampel	Rp 14,700.00	
	8 Pemotongan contoh Batuan	Cm2	Rp 5,600.00	
	9 Pembentukan contoh Batuan	Cm2	Rp 5,600.00	
	10 Kuat Tekan Batuan	Sampel	Rp 27,900.00	
	C PEKERJAAN LAPANGAN GEOTEKNIK			
	1 Pemboran Tangar,	Meter	Rp 55,400.00	
	2 Pengambilan contoh tanah asli	Sampel	Rp 27,400.00	
	3 SPT	Titik	Rp 27,400.00	
	4 Sumur Uji	Meter	Rp 26,300.00	
	5 Geolistrik	Titik	Rp 625,100.00	
	6 Penyondiran ringan	Titik	Rp 428,700.00	
	7 VaneTest	Titik	Rp 27,400.00	
	8 CBR Lapangan	Sampel	Rp 92,300.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	9 Sandcone	Sampel	Rp 56,600.00	
	10 Dynamic Cone Penetrometer	Titik	Rp 3,100.00	
	11 Kadar air dengan Speedy Moisture Tester	sampel	Rp 2,300.00	
	D ASPAL KERAS			
	1 Penetrasi	Sampel	Rp 25,100.00	
	2 Titik Lembek	Sampel	Rp 16,800.00	
	3 Daktilitas	Sampel	Rp 19,600.00	
	4 Kelarutan dalam CHC13	Sampel	Rp 17,400.00	
	5 Kehilangan Berat	Sampel	Rp 22,900.00	
	6 Penetrasi setelah kehilangan berat	Sampel	Rp 25,100.00	
	7 Titik Nyala	Sampel	Rp 19,400.00	
	8 Berat Jenis	Sampel	Rp 9,700.00	
	E ASPAL CAR			
	1 Viskositas	Sampel	Rp 28,900.00	
	2 Penyulingan	Sampel	Rp 29,800.00	
	3 Penetrasi	Sampel	Rp 25,100.00	
	4 Daktilitas	Sampel	Rp 19,600.00	
	5 Kelarutan dalam CHC13	Sampel	Rp 17,400.00	
	6 Berat jenis	Sampel	Rp 9,700.00	
	7 Titik Nyala	Sampel	Rp 19,400.00	
	8 Pelekatan	Sampel	Rp 19,600.00	
	9 Kadar Air	Sampel	Rp 21,100.00	
	F ASPAL BUTON			
	1 Ekstarksi	Sampel	Rp 38,500.00	
	2 Kelarutan dalam CK13	Sampel	Rp 26,500.00	
	G ASPAL EMULSI			
	1 Viskositas	Sampel	Rp 28,900.00	
	2 Pengendapankestabilan	Sampel	Rp 18,500.00	
	3 Kelekatan aspal terhadap batuan keying	Sampel	Rp 19,600.00	
	4 Kelekatan aspal terhadap batuan basah	Sampel	Rp 19,600.00	
	5 Penyulingan	Sampel	Rp 29,800.00	
	6 Penetrasi	Sampel	Rp 25,100.00	
	7 Daktilitas	Sampel	Rp 19,600.00	
	8 Kelarutan dalam CHC13	Sampel	Rp 17,400.00	
	H PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS		Rp 32,000.00	
	1 Dari	Sampel	Rp 33,000.00	
	2 Dari	Sampel	Rp 34,900.00	
	3 Dari	Sampel	Rp 33,000.00	
	4 Aspal Cair	Sampel	Rp 33,000.00	
	5 Aspal Buton	Sampel		
	I AIR			
	1 pH Air	Sampel	Rp 200.00	
	2 Tersuspensi	Sampel	Rp 500.00	
	3 Minyak dalam air	Sampel	Rp 4,800.00	
	4 Ion Sulfat dalam air	Sampel	Rp 10,000.00	
	5 Bahan Padat	Sampel	Rp 3,000.00	
	J SEMEN			
	1 Konsistensi Semen	Sampel	Rp 13,600.00	
	2 Pengikatan awal semen	Sampel	Rp 19,600.00	
	3 Kuat tekan mortar	Sampel	Rp 14,700.00	
	4 Berat Jenis Semen	Sampel	Rp 14,100.00	
	5 Kehalusan Semen	Sampel	Rp 19,600.00	
	6 Kadar Alr	Sampel	Rp 8,100.00	
	7 Ketetapan bentuk	Sampel	Rp 12,500.00	
	8 Robot	Sampel	Rp 8,100.00	
	K AGREGAT			
	1 Abrasi	Sampel	Rp 37,100.00	
	2 Gradasi	Sampel	Rp 31,800.00	
	3 Berat Jenis	Sampel	Rp 29,200.00	
	4 Berat Isi	Sampel	Rp 5,300.00	
	5 Kadar Lumpur	Sampel	Rp 7,500.00	
	6 Incelks kepipihan (Flakiness Index)	Sampel	Rp 7,500.00	
	7 Eagan Lunak (soft fragments)	Sampel	Rp 7,500.00	
	8 Soundness	Sampel	Rp 48,500.00	
	9 Organik	Sampel	Rp 7,500.00	
	10 Mix Design	Sampel	Rp 215,300.00	
	11 Modifikasi Mix	Sampel	Rp 110,400.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	L BENDA UJI (KUBUS. SUNDER, BETON dll)			
	1 Kuat Texan	Sampel	Rp 12,500.00	
	2 Kuat Tarik	Sampel	Rp 12,500.00	
	3 Lentur	Sampel	Rp 12,500.00	
	4 Kuat Texan dengan hammer Tester	Titik	Rp 1,900.00	
	M PENGEBORAN BETON			
	1 Pengeboran beton	Titik	Rp 61,400.00	
	N TANAH (BAHAN JALAN)			
	1 Kadar Air Tanah	Sampel	Rp 21,100.00	
	2 Berat Jenis Tanah	Sampel	Rp 29,200.00	
	3 Afterberg Limits	Sampel	Rp 38,600.00	
	4 Analisis Saringan	Sampel	Rp 31,800.00	
	5 Pemadatan Standar	Sampel	Rp 50,000.00	
	6 Pemadatan Modified	Sampel	Rp 52,200.00	
	7 CBR Laboratorium	Sampel	Rp 50,600.00	
	8 CBR Modified	Sampel	Rp 60,100.00	
	O AGREGAT			
	1 Analisa Saringan / gradasi	Sampel	Rp 31,800.00	
	2 Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kadar	Sampel	Rp 31,800.00	
	3 Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Sampel	Rp 37,800.00	
	4 Berat Isi	Sampel	Rp 5,300.00	
	5 Kelekatan terhadap aspal	Sampel	Rp 19,600.00	
	6 Keausan dengan mesin Los Angeles	Sampel	Rp 37,100.00	
	7 Impact Test	Sampel	Rp 25,500.00	
	8 Soundness Agregat Kadar	Sampel	Rp 47,500.00	
	9 Soundness Agregat Halus	Sampel	Rp 47,200.00	
	10 Sand Equivalent	Sampel	Rp 11,500.00	
	P CAMPURAN ASPAL			
	1 Kadar air campuran	Sampel	Rp 29,200.00	
	2 Ekstraksi campur,	Sampel	Rp 32,200.00	
	3 Berat isi campuran	Sampel	Rp 5,300.00	
	4 Berat Jenis campuran	Sampel	Rp 29,900.00	
	5 Perencanaan campuran (Marshall)	Sampel	Rp 499,900.00	
	Q UBIN SEMEN			
	1 Kadar Air	Sampel	Rp 8,600.00	
	2 Penyerapan	Sampel	Rp 8,600.00	
	3 Berat Isi	Sampel	Rp 8,600.00	
	4 Kuat Lentur	Sampel	Rp 12,500.00	
	5 Keausan	Sampel	Rp 5,400.00	
	6 Ukuran	Sampel	Rp 5,300.00	
	R BATA CETAK TRAS KAPUR			
	1 Kadar Air	Sampel	Rp 8,600.00	
	2 Penyerapan	Sampel	Rp 8,600.00	
	3 Bobot Isi	Sampel	Rp 8,600.00	
	4 Kuat Tekan 10 bush	Sampel	Rp 15,800.00	
	5 Ukuran	Sampel	Rp 5,300.00	
	S GENTENG KERAMIK			
	1 Ukuran Berat	Sampel	Rp 5,300.00	
	2 Tampak Luar	Sampel	Rp 5,300.00	
	3 Ketahanan terhadap-perembesan air	Sampel	Rp 8,600.00	
	4 Beban Lentur	Sampel	Rp 12,500.00	
	5 Penyerapan Air	Sampel	Rp 8,600.00	
	6 Berat Jenis	Sampel	Rp 8,600.00	
	T BATA MERAH			
	1 Ukuran Berat	Sampel	Rp 8,600.00	
	2 Kadar Garam	Sampel	Rp 5,000.00	
	3 Kuat Tekan	Sampel	Rp 12,500.00	
	4 Penyerapan Air	Sampel	Rp 8,600.00	
	U KAYU			
	1 Kadar Air	Sampel	Rp 8,600.00	
	2 Berat Jenis Kering Udara	Sampel	Rp 8,600.00	
	3 Kekerasan	Sampel	Rp 8,600.00	
	4 Kuat lentur	Sampel	Rp 8,600.00	
	5 Kuat Tank	Sampel	Rp 8,600.00	
	6 Kuat Teka	Sampel	Rp 8,600.00	
	7 Kuat Geser	Sampel	Rp 8,600.00	
	8 Penetrasi	Sampel	Rp 8,600.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	V KAPUR			
	1 Kadar Air	Sampel	Rp 7,000.00	
	2 Kehalusan	Sampel	Rp 18,500.00	
	3 Ketetapan bentuk	Sampel	Rp 12,500.00	
	4 Keteguhan aduk	Sampel	Rp 12,500.00	
	5 Bobot isi	Sampel	Rp 7,000.00	
	W TRASS (sama dengan KAPUR)			
	1 Kadar Air	Sampel	Rp 7,000.00	
	2 Kehalusan	Sampel	Rp 18,500.00	
	3 Pengikatan	Sampel	Rp 12,500.00	
	4 Keteguhan aduk	Sampel	Rp 12,500.00	
	5 Bobot isi	Sampel	Rp 7,000.00	
	LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN MUTU AIR			
	1 Phosphat	Sampel	Rp 9,900.00	
	2 TotalCoh	Sampel	Rp 34,600.00	
	3 So	Sampel	Rp 20,900.00	
	4 Se	Sampel	Rp 20,900.00	
	5 As	Sampel	Rp 20,900.00	
	6 Hg	Sampel	Rp 23,700.00	
	7 Logam	Sampel	Rp 21,500.00	
	8 Sulfida(SO2)	Sampel	Rp 10,000.00	
	9 Cyanida	Sampel	Rp 10,000.00	
	10 Fluorida	Sampel	Rp 10,000.00	
	11 Amoniak (NH3)	Sampel	Rp 10,000.00	
	12 Sulfat(SO4)	Sampel	Rp 10,000.00	
	13 Warna	Sampel	Rp 2,000.00	
	14 Nitrit(NO2)	Sampel	Rp 10,000.00	
	15 Permanganat	Sampel	Rp 5,000.00	
	16 COD	Sampel	Rp 18,500.00	
	17 TSS	Sampel	Rp 5,000.00	
	18 Chlorida	Sampel	Rp 5,000.00	
	19 Fenol	Sampel	Rp 31,500.00	
	20 Acidy	Sampel	Rp 4,000.00	
	21 Carbon dioksida (CO2)	Sampel	Rp 4,000.00	
	22 Alkalinity	Sampel	Rp 4,000.00	
	23 Carbonat	Sampel	Rp 4,000.00	
	24 Bicarbonat	Sampel	Rp 4,000.00	
	25 Kesadahan	Sampel	Rp 3,000.00	
	26 Magnesium	Sampel	Rp 3,000.00	
	27 Kalsium	Sampel	Rp 3,000.00	
	28 Detergent	Sampel	Rp 21,000.00	
	29 Minyak dalam air Zat organik	Sampel	Rp 4,800.00	
	30 Oksigen terlarut	Sampel	Rp 2,000.00	
	31 Nitrat(NO3)	Sampel	Rp 9,500.00	
	32 Boron	Sampel	Rp 15,400.00	
	33 Kekeruhan	Sampel	Rp 2,000.00	
	34 pH	Sampel	Rp 2,000.00	
	35 Temperatur	Sampel	Rp 2,000.00	
	36 DHL	Sampel	Rp 3,000.00	
	37 TDS	Sampel	Rp 3,000.00	
	LABORATORIUM GEOLOGI PERTAMBANGAN			
	A Analisa Kualitas Air			
	1. Fisika			
	- Suhu	Per Sampel	Rp 2,000.00	
	- Warna	Per Sampel	Rp 2,000.00	
	- Bau	Per Sampel	Rp 2,000.00	
	- Rasa	Per Sampel	Rp 2,000.00	
	- DHL	Per Sampel	Rp 3,000.00	
	- TDS	Per Sampel	Rp 3,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	2. Kimia			
	- pH	Per Sampel	Rp 2,000.00	
	- Kesadahan	Per Sampel	Rp 3,000.00	
	- Calsium	Per Sampel	Rp 3,000.00	
	- Magnesium	Per Sampel	Rp 3,000.00	
	- Carbonat	Per Sampel	Rp 4,000.00	
	- Bicarbonat	Per Sampel	Rp 4,000.00	
	- Perum	Per Sampel	Rp 21,500.00	
	- Mangan	Per Sampel	Rp 21,500.00	
	- Zeng	Per Sampel	Rp 21,500.00	
	- Chlorida	Per Sampel	Rp 5,000.00	
	- Sultat	Per Sampel	Rp 10,000.00	
	- Natrium	Per Sampel	Rp 10,000.00	
	- Kahurn	Per Sampel	Rp 10,000.00	
	- Amonia	Per Sampel	Rp 10,000.00	
	- Nitrat	Per Sampel	Rp 10,000.00	
	- Nitric	Per Sampel	Rp 10,000.00	
	- Timbal	Per Sampel	Rp 21,500.00	
	- Selenium	Per Sampel	Rp 21,500.00	
	- Phospat	Per Sampel	Rp 10,000.00	
	- COD	Per Sampel	Rp 19,000.00	
	3. Mikrobiologi			
	- Total Coli	Per Sampel	Rp 50,000.00	
	4. Analisa standar air bersih	Per Sampel	Rp 50,000.00	
	B. Analisa Bahan Galian			
	1. Analisa Fisika Bahan Galian			
	- Kadar Air	Per Sampel	Rp 7,000.00	
	- Kehalusan	Per Sampel	Rp 18,500.00	
	- Pengikatan	Per Sampel	Rp 12,500.00	
	- Keteguhan aduk	Per Sampel	Rp 12,500.00	
	- Bobot isi	Per Sampel	Rp 7,000.00	
	- Abrasi	Per Sampel	Rp 75,000.00	
	2. Analisa Kimia Bahan Galian			
	- SiO ₂	Per Sampel	Rp 25,000.00	
	- Al ₂ O ₃	Per Sampel	Rp 15,000.00	
	- Cao	Per Sampel	Rp 20,000.00	
	- MgO	Per Sampel	Rp 15,000.00	
	- SO ₃	Per Sampel	Rp 20,000.00	
	- Icon	Per Sampel	Rp 15,000.00	
	- CO ₂	Per Sampel	Rp 4,000.00	
	- MnO	Per Sampel	Rp 15,000.00	
	- Fe ₂ O ₃	Per Sampel	Rp 15,000.00	
	- Na ₂ O	Per Sampel	Rp 15,000.00	
	- TiO ₂	Per Sampel	Rp 20,000.00	
	- P ₂ O ₅	Per Sampel	Rp 20,000.00	
	- H ₂ O	Per Sampel	Rp 10,000.00	
	- HD	Per Sampel	Rp 15,000.00	
	- Cr ₂ O ₃	Per Sampel	Rp 15,000.00	
	- Cl	Per Sampel	Rp 20,000.00	
	- F	Per Sampel	Rp 20,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	C. Analisa Mekanika Batuan 1 Tanah			
	1. Mekanika Batuan			
	- Pengukuran sifat daun batuan	Per Sampel	Rp 6,000.00	
	- Kuat lentur	Per Sampel	Rp 9,000.00	
	- Kuat tekan	Per Sampel	Rp 15,000.00	
	- Kuat geser tak langsung	Per Sampel	Rp 63,900.00	
	- Kuat geser langsung	Per Sampel	Rp 95,000.00	
	- PunchTest	Per Sampel	Rp 15,000.00	
	- Point Load Strenght	Per Sampel	Rp 15,000.00	
	- Pemolongan contoh batuan	Per Sampel	Rp 6,000.00	
	- Pembentukan contoh batuan	Per Sampel	Rp 6,000.00	
	2. Mekanika Tanah			
	- Kadar Air Tanah	Per Sampel	Rp 20,000.00	
	- Beret Jens Tanah	Per Sampel	Rp 25,000.00	
	- AUenberg Limits	Per Sampel	Rp 40,000.00	
	- Batas Plastic	Per Sampel	Rp 20,000.00	
	- Analisa Saringan	Per Sampel	Rp 30,000.00	
	- Pemadatan standar	Per Sampel	Rp 50,000.00	
	- Pemadatan Modified	Per Sampel	Rp 55,000.00	
	- Shrinkaage Limit	Per Sampel	Rp 10,500.00	
	- Konsolidasi	Per Sampel	Rp 125,000.00	
	- Beret isi	Per Sampel	Rp 6,000.00	
	- Kuat geser langsung	Per Sampel	Rp 45,000.00	
	- Permeabilitas (Constant head)	Per Sampel	Rp 35,000.00	
	- Permeabilitas (Falling head)	Per Sampel	Rp 35,000.00	
	D. Analisa Petrologi			
	- Granulometri	Per Sampel	Rp 25,000.00	
	- ETSA	Per Sampel	Rp 30,000.00	
	- Membuat Preparasi	Per Sampel	Rp 60,000.00	
	- Petrografi Mikrokopis	Per Sampel	Rp 75,000.00	
	- Folo sayatan	Per Sampel	Rp 30,000.00	
	- Paleontologi	Per Sampel	Rp 45,000.00	
	KANTOR PENGOLAHAN DATA			
	ELEKTRONIK			
	1. JASA PENGGUNAAN PERALATAN			
	a. 1 Unit PC	Perjam	Rp 2,500.00	
	b. 1 Unit Server	Perjam (+Ribbon)	Rp 5,000.00	
	c. 1 Unit Printer	Perjam	Rp 4,000.00	
	d. 1 Unit UPS	Per hari	Rp 1,500.00	
	e. 1 Unit LCD Projector Portable	Per 8 jam	Rp 5,000,000.00	
	f. 1 Set sarana Visualisasi di ruang Gradhika	Per 8 jam	Rp 1,000,000.00	
	g. 1 Unit Televisi 29' untuk Gradika	Per 8 jam	Rp 100,000.00	
	h. 1 Perangkat laboratorium komputer dengan 30 unit PC dan 15 Printer	Per hari	Rp 1,000,000.00	
	i. sda dalam jaringan internet / intranet	Per hari	Rp 1,500,000.00	
	j. Pengoperasian internet	Per jam	Rp 2,500.00	
	2. JASA PERBAIKAN DAN PERAWATAN			
	a. 1 UNIT PC			
	Biaya pasang penggantian suku cadang		Rp 25,000.00	Untuk dianogsa kerusakan
	Hard - disk IC/card		Rp 25,000.00	
	Mainboard		Rp 15,000.00	
			Rp 50,000.00	
	b 1 UNIT SERVER			
	Biaya pasang penggantian suku cadang		Rp 50,000.00	Untuk dianogsa kerusakan
	Hard - disk ICICard		Rp 50,000.00	
	Main board		Rp 15,000.00	
			Rp 75,000.00	
	c. 1 UNIT PRINTER			
	Biaya pemasangan penggantian suku cadang		Rp 25,000.00	Untuk dianogsa kerusakan

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
3.	JASA INSTALASI KOMPUTER		Rp 50,000.00	Untuk setiap sitem software
	a 1 Unit PC single user		Rp 75,000.00	Sda
	b 1 Unit PC Work station		Rp 150,000.00	Untuk max 5 user
	c 1 Unit server LAN Protocol		Rp 200,000.00	Untuk max 6-10 user
	d 1 Unit server LAN Protocol		Rp 250,000.00	Untuk max 11-15 user
	e 1 Unit server LAN Protocol		Rp 350,000.00	Lebih dari 15 user
	f 1 Unit server LAN Protocol		Rp 250,000.00	Max 5 user
	g 1 Unit server windows I NT Protocol		Rp 300,000.00	6-10 user
	h 1 Unit server windows I NT Protocol		Rp 400,000.00	11-15 user
	i 1 Unit server windows I NT Protocol		Rp 500,000.00	Lebih dari 15 user
4	JASA PENYUSUNAN SISTEM DAN PROGRAM		Rp 2,000,000.00	Max 8 program
	a Sistem I		Rp 3,000,000.00	9-16 program ditambah 1.000.000
	b Sistem II		Rp 500,000.00	Untuk 1 program
	c Sistem III dst ski kelipatan 8 program		Rp 750,000.00	Untuk 1 program
	d Program single user		Rp 1,000.00	Per record max 100 karakter
5	JASA PEREKAMAN DAN VALIDASI (TRANSFER DATA		Rp 1,500.00	Per record 101-200 karakter
	a Perekaman dan validasi I 1 Transfer Data I		Rp 2,000.00	Per record 201-300 karakter
	b Perekaman dan validasi II 1 Transfer Data II		Rp 2,500.00	Per record 301-400 karakter
	c Perekaman dan validasi III 1 Transfer Data III		Rp 3,000.00	Per record lebih dari 400 karakter
	d Perekaman dan validasi IV 1 Transfer Data IV		Rp 500.00	Per pegawai
6	JASAPENGOLAHAN DATAGAJI/ KEPEGAWAJAN		Rp 200.00	Per pegawai
	a Gaji pegawai Kabupaten/ Kota Gaji pegawai Provinsi		Rp 200.00	Per pegawai
	b Surat keputusan kenaikan pangkat		Rp 1,000.00	Per pegawai
	c Surat pemberitahuan kenaikan gaji		Rp 200.00	Per pegawai
7	JASA PENCETAKAN SELAIN DATA GAJI/ KEPEGAWAIAN		Rp 500.00	Tidak termasuk bahan
	a Pencetakan data maksimal 100 character		Rp 750.00	Sda
	b sda 101 - 200 character		Rp 1,000.00	Sda
	c sda 201 - 300 character		Rp 1,250.00	Sda
	d sda 301 - 400 character		Rp 1,500.00	Sda
	e sda lebih dari 400 character		Rp 20,000.00	Sewa
	PEMAKAIAN ALAT BERAT/ALAT BESAR		Rp 10,000.00	Sewa
A. DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR		Rp 55,000.00	minimal 7 jam	
1. Kapal Keruk Hanson	Sewa keruk per jam	Rp 44,000.00	untuk pemakaian per jam	
2. Kapal Tunda DO Jakarta	Sewa keruk per jam	Rp 35,000.00		
3. Sewa Peralatan		Rp 26,000.00		
a. Bulldozer Kapasitas 110 HP		Rp 18,000.00		
- Tahun I	Sewa per jam			
- Tahun II	Sewa per jam			
- Tahun III	Sewa per jam			
- Tahun IV	Sewa per jam			
- Tahun V	Sewa per jam			

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	b. Whell loader Kapasitas 1 m3			
	- Tahun I	Sewa per jam	Rp 40,000.00	
	- Tahun II	Sewa per jam	Rp 33,000.00	
	- Tahun III	Sewa per jam	Rp 26,000.00	
	- Tahun IV	Sewa per jam	Rp 19,000.00	
	- Tahun V	Sewa per jam	Rp 14,000.00	
	c. Crene mobile on whell 15 ton			
	- Tahun I	Sewa per jam	Rp 84,000.00	
	- Tahun II	Sewa per jam	Rp 67,000.00	
	- Tahun III	Sewa per jam	Rp 53,000.00	
	- Tahun IV	Sewa per jam	Rp 39,000.00	
	- Tahun V	Sewa per jam	Rp 28,000.00	
	d. Vibro roller sm Drum 8 ton			
	- Tahun I	Sewa per jam	Rp 33,000.00	
	- Tahun II	Sewa per jam	Rp 27,000.00	
	- Tahun III	Sewa per jam	Rp 21,000.00	
	- Tahun IV	Sewa per jam	Rp 16,000.00	
	- Tahun V	Sewa per jam	Rp 11,000.00	
	e. Vibratorroller 0.6ton			
	- Tahun I	Sewa per jam	Rp 3,000.00	
	- Tahun II	Sewa per jam	Rp 3,000.00	
	- Tahun III	Sewa per jam	Rp 2,000.00	
	- Tahun IV	Sewa per jam	Rp 2,000.00	
	- Tahun V	Sewa per jam	Rp 1,000.00	
	f. Hand Compactor 3 - 3.5 HP			
	- Tahun I	Sewa per jam	Rp 1,000.00	
	- Tahun II	Sewa per jam	Rp 800.00	
	- Tahun III	Sewa per jam	Rp 600.00	
	- Tahun IV	Sewa per jam	Rp 500.00	
	- Tahun V	Sewa per jam	Rp 400.00	
	g. TrailefTWILB 10ton			
	- Tahun I	Sewa per jam	Rp 22,000.00	
	- Tahun II	Sewa per jam	Rp 18,000.00	
	- Tahun III	Sewa per jam	Rp 14,000.00	
	- Tahun IV	Sewa per jam	Rp 11,000.00	
	- Tahun V	Sewa per jam	Rp 8,000.00	
	h. Dump trek 5 ton			
	- Tahun I	Sewa per jam	Rp 15,000.00	
	- Tahun II	Sewa per jam	Rp 12,000.00	
	- Tahun III	Sewa per jam	Rp 9,000.00	
	- Tahun IV	Sewa per jam	Rp 7,000.00	
	- Tahun V	Sewa per jam	Rp 5,000.00	
	i. Dump trek 10 ton			
	- Tahun I	Sewa per jam	Rp 30,000.00	
	- Tahun II	Sewa per jam	Rp 27,000.00	
	- Tahun III	Sewa per jam	Rp 21,000.00	
	- Tahun IV	Sewa per jam	Rp 16,000.00	
	- Tahun V	Sewa per jam	Rp 11,000.00	
	j. Generator set 3 KVA			
	- Tahun I	Sewa per jam	Rp 1,500.00	
	- Tahun II	Sewa per jam	Rp 1,200.00	
	- Tahun III	Sewa per jam	Rp 1,000.00	
	- Tahun IV	Sewa per jam	Rp 750.00	
	- Tahun V	Sewa per jam	Rp 500.00	
	k. Water pump 4			
	- Tahun I	Sewa per jam	Rp 1,000.00	
	- Tahun II	Sewa per jam	Rp 800.00	
	- Tahun III	Sewa per jam	Rp 600.00	
	- Tahun IV	Sewa per jam	Rp 400.00	
	- Tahun V	Sewa per jam	Rp 250.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	1. Excavator PC 2000 - 6			
	- Tahun I	Sewa per jam	Rp 75,000.00	
	- Tahun II	Sewa per jam	Rp 70,000.00	
	- Tahun III	Sewa per jam	Rp 65,000.00	
	- Tahun IV	Sewa per jam	Rp 60,000.00	
	- Tahun V	Sewa per jam	Rp 55,000.00	
	4. Transportasi			
	a. Bus mini	Sewa per hari	Rp 150,000.00	
	b. Station wagon	Sewa per hari	Rp 50,000.00	
	5. AlatTeknik			
	a. Theodolit TO	Sewa per hari	Rp 5,000.00	
	b. Theodolit	Sewa per hari	Rp 7,500.00	
	c. TheodolitTDM	Sewa per hari	Rp 15,000.00	
	d. Water pass	Sewa per hari	Rp 2,500.00	
	6. Jasa Perekaman			
	a. Peta topografi	Sewa per lembar	Rp 5,000.00	
	b. Peta hidrologi	Sewa per lembar	Rp 5,000.00	
	c. Peta sumber days air	Sewa per lembar	Rp 5,000.00	
	d. Gambar Kontruksi	Sewa per lembar	Rp 10,000.00	
	B. PEMAKAIAN ALAI BERAT DPU BINA MARGA			
	1. Sewa Peralatan			
	a. Bulldozer 110 HP			
	- Tahun I	Per jam	Rp 55,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 40,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 30,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 22,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 16,000.00	
	b. MotorGreader 130 HP			
	- Tahun I	Per jam	Rp 55,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 40,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 30,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 22,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 16,000.00	
	c. StoneCrusher 30 TPH			
	- Tahun I	Per jam	Rp 55,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 40,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 30,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 22,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 16,000.00	
	d. Wheel Loader-1,2 m3			
	- Tahun I	Per jam	Rp 45,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 30,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 22,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 16,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 12,000.00	
	e. Crane Mobile OW - 15 Ton			
	- Tahun I	Per jam	Rp 75,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 60,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 45,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 35,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 25,000.00	
	f. Crane Mobile OT - 35 Ton			
	- Tahun I	Per jam	Rp 75,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 60,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 45,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 35,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 25,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	g. Pile Hammer- 2,5 Ton			
	- Tahun I	Per jam	Rp 11,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 9,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 7,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 5,500.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 4,000.00	
	h. Tire Roller TS 150/ 8 -10 Ton			
	- Tahun I	Per jam	Rp 30,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 25,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 20,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 14,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 10,000.00	
	i. Tire Roller TS 200 18 - 10 Ton			
	- Tahun I	Per jam	Rp 40,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 30,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 20,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 16,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 12,000.00	
	j. Vibro Roller - 8 Ton			
	- Tahun I	Per jam	Rp 35,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 25,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 20,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 15,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 10,000.00	
	k. Tree Wheel Roller 6 - 8 Ton			
	- Tahun I	Per jam	Rp 20,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 16,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 12,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 9,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 7,000.00	
	l. Truck Trailer 10 Ton			
	- Tahun I	Per jam	Rp 20,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 15,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 12,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 9,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 7,000.00	
	m. Dump Truck - 3 Ton			
	Tahun I	Per jam	Rp 12,000.00	
	Tahun II	Per jam	Rp 10,000.00	
	Tahun III	Per jam	Rp 8,000.00	
	Tahun IV	Per jam	Rp 6,000.00	
	Tahun V	Per jam	Rp 5,000.00	
	n. Dump Truck - 5 Ton			
	- Tahun I	Per jam	Rp 20,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 16,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 12,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 9,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 7,000.00	
	o. Dump Truck -10Ton			
	- Tahun I	Per jam	Rp 30,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 25,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 20,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 15,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 10,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	p. Asphalt Distributor- 1200Lt			
	- Tahun I	Per jam	Rp 20,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 15,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 11,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 8,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 6,000.00	
	q. Vibration Roller 0,6 Ton			
	- Tahun I	Per jam	Rp 2,500.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 2,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 1,500.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 1,200.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 1,000.00	
	r. Hand Compactor - 3,4 HP			
	- Tahun I	Per jam	Rp 2,500.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 2,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 1,500.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 1,200.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 1,000.00	
	s. Asphalt Sprayer 700 Lt			
	- Tahun I	Per jam	Rp 10,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 8,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 6,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 4,000.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 3,000.00	
	t. Concrete Mixer GT 350 Lt			
	- Tahun I	Per jam	Rp 4,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 3,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 2,000.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 1,500.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 1,000.00	
	u. Generator Set 3 KVA			
	- Tahun I	Per jam	Rp 1,500.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 1,000.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 800.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 700.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 500.00	
	v. Water Pump - 4			
	- Tahun I	Per jam	Rp 1,000.00	
	- Tahun II	Per jam	Rp 800.00	
	- Tahun III	Per jam	Rp 600.00	
	- Tahun IV	Per jam	Rp 400.00	
	- Tahun V	Per jam	Rp 250.00	
	SEWA WORK SHOP			
	1. Mesin Bubut			
	- Tahun I	Per Bulan	Rp 216,600.00	
	- Tahun II	Per Bulan	Rp 190,000.00	
	- Tahun III	Per Bulan	Rp 161,000.00	
	- Tahun IV	Per Bulan	Rp 141,700.00	
	- Tahun V	Per Bulan	Rp 118,000.00	
	2. Mesin Frais			
	- Tahun I	Per Bulan	Rp 232,100.00	
	- Tahun II	Per Bulan	Rp 203,100.00	
	- Tahun III	Per Bulan	Rp 176,800.00	
	- Tahun IV	Per Bulan	Rp 151,800.00	
	- Tahun V	Per Bulan	Rp 128,500.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	3. Mesin Skrap			
	- Tahun I	Per Bulan	Rp 106,800.00	
	- Tahun II	Per Bulan	Rp 93,700.00	
	- Tahun III	Per Bulan	Rp 81,300.00	
	- Tahun IV	Per Bulan	Rp 69,850.00	
	- Tahun V	Per Bulan	Rp 59,100.00	
	4. Mesin Slep Silinder Head			
	- Tahun I	Per Bulan	Rp 227,400.00	
	- Tahun II	Per Bulan	Rp 199,500.00	
	- Tahun III	Per Bulan	Rp 173,200.00	
	- Tahun IV	Per Bulan	Rp 148,800.00	
	- Tahun V	Per Bulan	Rp 125,900.00	
	5. Mesin Honing			
	- Tahun I	Per Bulan	Rp 313,300.00	
	- Tahun II	Per Bulan	Rp 274,800.00	
	- Tahun III	Per Bulan	Rp 238,600.00	
	- Tahun IV	Per Bulan	Rp 204,900.00	
	- Tahun V	Per Bulan	Rp 173,500.00	
	6. Mesin Bor Kecil			
	- Tahun I	Per Bulan	Rp 106,800.00	
	- Tahun II	Per Bulan	Rp 93,700.00	
	- Tahun III	Per Bulan	Rp 81,300.00	
	- Tahun IV	Per Bulan	Rp 69,850.00	
	- Tahun V	Per Bulan	Rp 59,100.00	
	7. Mesin Bor Besar			
	- Tahun I	Per Bulan	Rp 301,700.00	
	- Tahun II	Per Bulan	Rp 264,600.00	
	- Tahun III	Per Bulan	Rp 229,800.00	
	- Tahun IV	Per Bulan	Rp 197,300.00	
	- Tahun V	Per Bulan	Rp 167,100.00	
	8 Mesin Gergali			
	- Tahun I	Per Bulan	Rp 18,900.00	
	- Tahun II	Per Bulan	Rp 16,600.00	
	- Tahun III	Per Bulan	Rp 14,400.00	
	- Tahun IV	Per Bulan	Rp 12,300.00	
	- Tahun V	Per Bulan	Rp 10,500.00	
	9. Mesin Gerenda			
	- Tahun I	Per Bulan	Rp 3,900.00	
	- Tahun II	Per Bulan	Rp 3,400.00	
	- Tahun III	Per Bulan	Rp 3,000.00	
	- Tahun IV	Per Bulan	Rp 2,500.00	
	- Tahun V	Per Bulan	Rp 2,200.00	
	10. Pressure Hidrolic			
	- Tahun I	Per Bulan	Rp 65,000.00	
	- Tahun II	Per Bulan	Rp 57,000.00	
	- Tahun III	Per Bulan	Rp 49,500.00	
	- Tahun IV	Per Bulan	Rp 42,700.00	
	- Tahun V	Per Bulan	Rp 36,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	A. PERSEWAAN PERALATAN PELATIHAN			
	BLK INDUSTRI DAN PERTANIAN			
	1. Balai Latihan Kerja Industrl			
	a Hardness Test M4	Per Jam	Rp 8,000.00	Tidak termasuk sarana pendukung
	b Furnace 400 x 400 x 600	Per Jam	Rp 2,400.00	Sda
	c Surface Test	Per Jam	Rp 30,000.00	Sda
	d Mesin Bubut 1200 mm	Per Jam	Rp 700.00	Sda
	e Mesin Bubut 1500 mm	Per Jam	Rp 1,500.00	Sda
	f Mesin Frais	Per Jam	Rp 1,300.00	Sda
	g Mesin Skrap	Per Jam	Rp 700.00	Sda
	h Mesin Bor Radial	Per Jam	Rp 500.00	Sda
	i Mesin Bor Tiang	Per Jam	Rp 700.00	Sda
	j MesinBorMeja	Per Jam	Rp 500.00	Sda
	k Mesin Gergaji Pita	Per Jam	Rp 2,000.00	Sda
	l Travo las	Per Jam	Rp 3,000.00	Sda
	m Rectifier Las	Per Jam	Rp 4,000.00	Sda
	n Mesin Las TIG	Per Jam	Rp 10,000.00	Sda
	o Mesin Las DC	Per Jam	Rp 10,000.00	Sda
	p Mesin Las DC Trafo	Per Jam	Rp 10,000.00	Sda
	q Mesin Las AC Travo	Per Jam	Rp 10,000.00	Sda
	r Mesin Roll Otomatis	Per Jam	Rp 15,000.00	Sda
	s Mesin Potong Otomatis	Per Jam	Rp 15,000.00	Sda
	t Calibrasi Tester	Per Jam	Rp 4,000.00	Sda
	u BrakeTester	Per Jam	Rp 3,000.00	Sda
	v Nozzle Tester	Per Jam	Rp 3,000.00	Sda
	w PLCCPM1A	Per Jam	Rp 15,000.00	Sda
	x PLCC200MS	Per Jam	Rp 20,000.00	Sda
	y Modul Input-Out Put	Per Jam	Rp 10,000.00	Sda
	z Ociloccope Single Trace	Per Jam	Rp 8,000.00	Sda
	aa Ociloccope Double Trace	Per Jam	Rp 10,000.00	Sda
	ab Grounding Tester	Per Jam	Rp 6,000.00	Sda
	ac Coldstorage	Per Jam	Rp 1,000,000.00	Sda
	ad Refricool	Per Jam	Rp 900,000.00	Sda
	ae Genset/MiniPower2,50	Per Hari	Rp 4,000.00	Sda
	af Mesin Bor Duduk	Per Hari	Rp 8,000.00	Sda
	ag Mecin Boor Kolom	Per Hari	Rp 4,000.00	Sda
	ah Oven Listrk	Per Hari	Rp 2,000.00	Sda
	ai Signal Generator	Per Hari	Rp 6,000.00	Sda
	aj Frekuensi Couter	Per Hari	Rp 2,000.00	Sda
	ak LCR	Per Hari	Rp 2,000.00	Sda
	al Degosing Coil	Per Hari	Rp 1,200.00	Sda
	am High Voltage Tester	Per Hari	Rp 1,200.00	Sda
	an Mesin Bordir	Per Hari	Rp 4,000.00	Sda
	ao Mesin Jahit Jarum	Per Hari	Rp 1,000.00	Sda
	ap Mesin Obras/Woisum	Per Hari	Rp 5,000.00	Sda
	aq Mesin Jahit Juki (High Speed)	Per Hari	Rp 6,000.00	Sda
	ar Mesin Jahit Konvensional	Per Hari	Rp 1,000.00	Sda
	as Mesin Molen (aduk baton)	Per Hari	Rp 10,000.00	Sda
	at Mesin Molen Spesie	Per Hari	Rp 10,000.00	Sda
	au Mesin Bubut Kayu	Per Hari	Rp 10,000.00	Sda
	av Mesin Gergaji Belah	Per Hari	Rp 12,000.00	Sda
	aw Mesin Gergaji Potong	Per Hari	Rp 15,000.00	Sda
	ax Mesin Frais/ Spindel	Per Hari	Rp 25,000.00	Sda
	ay Mesin Pelubang	Per Hari	Rp 8,000.00	Sda
	az Mesin Gergaji Pita	Per Hari	Rp 10,000.00	Sda
	ba Mesin Ketam Perata	Per Hari	Rp 10,000.00	Sda
	bb Mesin Ketam Penebal	Per Hari	Rp 10,000.00	Sda
	bc Mesin Amplas	Per Hari	Rp 2,000.00	Sda
	bd Kompresor	Per Hari	Rp 1,000.00	Sda

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	2 Balai Latihan Kerja Pertanian			
	a Shaker	Per Bulan	Rp 6,000.00	Sda
	b Autoclave	Per Bulan	Rp 6,000.00	Sda
	c Pully electronic	Per Bulan	Rp 6,000.00	Sda
	d Top Leading Balance	Per Bulan	Rp 6,000.00	Sda
	e Analitic Balance	Per Bulan	Rp 6,000.00	Sda
	f Edenmeyer 500 ml	Per Bulan	Rp 1,000.00	Sda
	g Edenmeyer 250 ml	Per Bulan	Rp 1,000.00	Sda
	h Edenmeyer 50 ml	Per Bulan	Rp 1,000.00	Sda
	i Ultra Micro Pipet	Per Bulan	Rp 800.00	Sda
	j Petri Dashes	Per Bulan	Rp 800.00	Sda
	k VolumePipete	Per Bulan	Rp 1,200.00	Sda
	i Measuring Pipete	Per Bulan	Rp 800.00	Sda
	m Buret	Per Bulan	Rp 1,000.00	Sda
	n Pendingin (Refrigerator)	Per Bulan	Rp 3,000.00	Sda
	o Soiltester	Per Bulan	Rp 5,000.00	Sda
	p BlokThernostal	Per Bulan	Rp 3,000.00	Sda
	q Beaker Gass 500 m	Per Bulan	Rp 1,000.00	Sda
	r PH Meter	Per Bulan	Rp 5,000.00	Sda
	s HV Power Suply	Per Hari	Rp 2,000.00	Sda
	t LV PowerSuply	Per Hari	Rp 2,000.00	Sda
	u Oven Listrik	Per Bulan	Rp 10,000.00	Sda
	v Centrifuge	Per Bulan	Rp 3,000.00	Sda
	w Bom Calory Meter	Per Bulan	Rp 10,000.00	Sda
	x Thermometer	Per Bulan	Rp 3,000.00	Sda
	y Culture Dthesis	Per Bulan	Rp 12,000.00	Sda
	z Test Tube	Per Bulan	Rp 1,000.00	Sda
	aa Vacum Pump	Per Bulan	Rp 5,000.00	Sda
	ab Beaker Glas 50 ml	Per Bulan	Rp 1,000.00	Sda
	ac Beaker Glas 250 ml	Per Bulan	Rp 1,000.00	Sda
	ad Amino Acid Analycer	Per Bulan	Rp 20,000.00	Sda
	ae Thermobath	Per Bulan	Rp 5,000.00	Sda
	af Waterbath	Per Bulan	Rp 5,000.00	Sda
	ag Edenmeger100ml	Per Bulan	Rp 1,000.00	Sda
	ah Edenmeger 500 ml	Per Bulan	Rp 1,000.00	Sda
	ai Cooler	Per Bulan	Rp 20,000.00	Sda
	aj Rice Mill Huller	Per Bulan	Rp 20,000.00	Sda
	ak Disci Engine 9 PK	Per Hari	Rp 4,000.00	Sda
	al Disei Engine 18 PK	Per Hari	Rp 5,000.00	Sda
	am Disel engine 15 PK	Per Hari	Rp 5,000.00	Sda
	an Hand Traktor	Per Hari	Rp 10,000.00	Sda
	ao Mini Traktor	Per Hari	Rp 15,000.00	Sda
	ap Midi Traktor	Per Hari	Rp 20,000.00	Sda
	aq Farm Traktor	Per Hari	Rp 20,000.00	Sda
	ar Pompa Air	Per Hari	Rp 5,000.00	Sda
	B.BALAI LATIMAN KERJA INDUSTRI PERTANIAN OAN BALAI HIPERKES			
	1. Balai Latihan Kerja Industri Semarang			
	a Mekanik Mobil Bensin I	320 Jampel	Rp 450,000.00	
	b Mekanik Mobil Bensin II	480 Jampel	Rp 650,000.00	
	c Mekanik Sepeda Motor I	320 Jampel	Rp 450,000.00	
	d Mekanik Sepeda Motor II	480 Jampel	Rp 650,000.00	
	e Operator Mesin Jahit I	100 Jampel	Rp 150,000.00	
	f Operator Mesin Jahit II	160 Jampel	Rp 220,000.00	
	g Menjahit Tingkat Dasar	320 Jampel	Rp 400,000.00	
	h Menjahit Tingkat III	160 Jampel	Rp 300,000.00	
	i Sekretaris Madya	960 Jampel	Rp 1,200,000.00	
	j Operator Komputer	240 Jampel	Rp 350,000.00	
	k Komputer Microsoft Office	120 Jampel	Rp 200,000.00	
	l Komputer Akutansi	120 Jampel	Rp 200,000.00	
	m Bahasa Inggris	120 Jampel	Rp 150,000.00	
	n Adminstrasi Kantor	480 Jampel	Rp 600,000.00	
	o Listrik Industri	960 Jampel	Rp 1,300,000.00	
	p PLC I	80 Jampel	Rp 300,000.00	
	q PLC II	120 Jampel	Rp 500,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	r Elektronika I	160 Jampel	Rp 240,000.00	
	s Elektronika II	320 Jampel	Rp 400,000.00	
	t Elektronika III	480 Jampel	Rp 600,000.00	
	u Tehnik Pendingin I	160 Jampel	Rp 300,000.00	
	v Maintenance Mesin Listrik I	160 Jampel	Rp 240,000.00	
	w Maintenance Mesin Listrik II	320 Jampel	Rp 400,000.00	
	x Maintenance Mesin Listrik III	480 Jampel	Rp 600,000.00	
	y Ukir Kayu I	320 Jampel	Rp 375,000.00	
	z Ukir Kayu II	480 Jampel	Rp 550,000.00	
	aa Ukir Kayu III	960 Jampel	Rp 1,100,000.00	
	ab Las Listrik Pagar Teralis/Meubel	160 Jampel	Rp 672,000.00	
	ac Las Listrik Konstruksi IF - 2F	160 Jampel	Rp 763,000.00	
	ad Las Listrik Konstruksi 1G - 2 G	160 Jampel	Rp 800,000.00	
	ae Las Karbit	160 Jampel	Rp 672,000.00	
	of Las Ketok Duco	160 Jampel	Rp 672,000.00	
	ag CNCI	80 Jampel	Rp 150,000.00	
	ah Operator Mesin Frais	120 Jampel	Rp 750,000.00	
	ai Operator Mesin Bubut	120 Jampel	Rp 450,000.00	
	2. Balai Latihan Kerja Surakarta			
	a Mekanik Sepeda Motor I	320 Jampel	Rp 400,000.00	
	b Mekanik Sepeda Motor II	480 Jampel	Rp 550,000.00	
	c Mekanik Sepeda Motor III	640 Jampel	Rp 850,000.00	
	d Mekanik Mobil Bensin I	320 Jampel	Rp 500,000.00	
	e Mekanik Mobil Bensin II	480 Jampel	Rp 700,000.00	
	f Mekanik Mobil Diesel I	480 Jampel	Rp 750,000.00	
	g Mekanik Mobil Diesel I	600 Jampel	Rp 950,000.00	
	h Las Listrik III	480 Jampel	Rp 950,000.00	
	i Mesin Logam III	480 Jampel	Rp 850,000.00	
	j LogamCNCI	80 Jampel	Rp 150,000.00	
	k LogamCNCII	480 Jampel	Rp 850,000.00	
	l Akuntansi II	480 Jampel	Rp 250,000.00	
	m Bahasa Inggris I	144 Jampel	Rp 150,000.00	
	n Sekretaris Kantor I	600 Jampel	Rp 600,000.00	
	o Administrasi Kantor II	480 Jampel	Rp 300,000.00	
	p Bahasa Jepang	320 Jampel	Rp 250,000.00	
	q Komputer I(2 bulan)	100 Jampel	Rp 150,000.00	
	T Komputer II (4 bulan)	200 Jampel	Rp 300,000.00	
	s Komputer III Al I Tabun	960 Jampel	Rp 1,500,000.00	
	t Menial II	320 Jampel	Rp 400,000.00	
	u Ukir Kayu I	320 Jampel	Rp 250,000.00	
	v Ukir Kayu II	480 Jampel	Rp 500,000.00	
	w Furniture II	320 Jampel	Rp 500,000.00	
	x I III	480 Jampel	Rp 600,000.00	
	y Instalasi Listrik III	480 Jampel	Rp 600,000.00	
	z Tel Pendingin III	480 Jampel	Rp 750,000.00	
	aa Weikel III	480 Jampel	Rp 600,000.00	
	3. Balai Latihan Kerja Khusus Pertanian Klampok			
	a Pangolahan basil pertanian	160 Jampel	Rp 200,000.00	
	b Mix Farming	240 Jampel	Rp 300,000.00	
	c Peternakan	240 Jampel	Rp 300,000.00	
	d Perikanan	240 Jampel	Rp 300,000.00	
	e Pertanian	240 Jampel	Rp 300,000.00	
	g Mekanis Pertanian	240 Jampel	Rp 300,000.00	
	h Perkebunan	240 Jampel	Rp 300,000.00	
	4. Balai Latihan Kerja Induatri Cilacap			
	a Las Listrik Konstruksi 1G - 4 G	320 Jampel	Rp 1,200,000.00	
	b Las Listrik Konstruksi 1G- 6 G	480 Jampel	Rp 2,700,000.00	
	c Mekanik Mobil Diesel	320 Jampel	Rp 600,000.00	
	d Mekanik Mobil Diesel II	480 Jampel	Rp 850,000.00	
	e Mekanik Mobil Bensin I	320 Jampel	Rp 500,000.00	
	f Mekanik Mobil Bensin II	480 Jampel	Rp 750,000.00	
	g Mekanik Sepeda Motor I	320 Jampel	Rp 500,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	h Mekanik Sepeda Motor II	480 Jampel	Rp 750,000.00	
	i instalasi Tenaga I	320 Jampel	Rp 500,000.00	
	j Instalasi Tenaga II	480 Jampel	Rp 800,000.00	
	k Menggulung Dinamo/Wiekei I	320 Jampel	Rp 500,000.00	
	l Menggulung Dinamo 7 ffeikel d	480 Jampel	Rp 900,000.00	
	m Tehnik Pendingin I	320 Jampel	Rp 600,000.00	
	n Tehnik Pendingin II	480 Jampel	Rp 1,000, 00.00	
	o Mesin Perkakasl Mesin Logam I (Bubut,Frais, SkraQ	320 Jampel	Rp 850,000.00	
	p Mesin Perkakast Mesln Logam II (Bubut, Frais Skraf)	480 Jampel	Rp 1,300,000.00	
	q Bahasa Inggris			
	r Elementary	160 Jampel	Rp 250,000.00	
	s Intermediate	160 Jampel	Rp 250,000.00	
	t Advance	160 Jampel	Rp 300,000.00	
	u Elekftonikal I	320 Jampel	Rp 500,000.00	
	v Elektronika H	480 Jampel	Rp 1,000,000.00	
	5. Balai Pengembangan Kesdarnalan Keriadan Hiperkes			
	a Pengukuran Kualitas Udara (Lingkungan Kerja atau ambient)	Per parameter / lokasi	Rp 60,000.00	
	b Pengukuran Emisi Sumber tidak bergerak/cerobong	Per cerobong/pengujian	Rp 500,000.00	
	c Pengukuran Kadar Hidrokarbon di Udara Tempat Kerja atau Ambien Pertitlk	Lokasi/pengukuran	Rp 150,000.00	
	d Pengukuran Kadar Logam di Udara Tempat Kerja atau Ambien Pertitik	Lokasi/pengukuran	Rp 150,000.00	
	e Pengukuran Kadar debu Tempat Kerja	Per lokasi/pengukuran	Rp 60,000.00	
	f Pengukuran KadardebuAmbien (Pm10)	Pertitik lokasi /pengukuran	Rp 400,000.00	
	g Pengujian Tingkat Kebisingan Tempat Kerja	Per lokasi/pengukuran	Rp 30,000.00	
	h Pengujian Tingkat Kebisingan Ambien	Pertitik lokasi /pengukuran	Rp 175,000.00	
	i Pengukuran Tekanan Panas	Per lokasi/pengukuran	Rp 30,000.00	
	j Pengukuran Intensitas Penerangan Tempat Kerja	Per lokasi/pengukuran	Rp 30,000.00	
	k Pengukuran Getaran	Per lokasi/pengukuran	Rp 30,000.00	
	l Pengukuran Ventilasi	Per lokasi/pengukuran	Rp 30,000.00	
	m Pengukuran Gelombang Mikro	Per lokasi/pengukuran	Rp 30,000.00	
	n Pemenksaan Fisiologi /Antropometri Tenaga Kerja	Per orang/pemeriksaan	Rp 30,000.00	
	o Pemeriksaan Kesehatan Umum dan Hb Darah	Per orang/pemeriksaan	Rp 10, 000.00	
	p Pemeriksaan Urine Rutin	Per orang/pemeriksaan	Rp 9,000.00	
	q Pemeriksaan Daya Dengar	Per orang/pemeriksaan	Rp 30,000.00	
	r Pemeriksaan Fungsi Paru	Per orang/pemeriksaan	Rp 30,000.00	
	s Pemeriksaan Gizi Kerja	Per orang/pemeriksaan	Rp 10,000.00	
	t Pemeriksaan Pb Dalam Darah	Per orang/pemeriksaan	Rp 75,000.00	
	u Pemeriksaan CO Dalam Darah	Per orang/pemeriksaan	Rp 30,000.00	
	v Pemeriksaan Thorax Photo	Per orang/pemeriksaan	Rp 40,000.00	
	w Pemeriksaan ECG (Fungsi Jantung)	Per orang/pemeriksaan	Rp 25,000.00	
	x Pemeriksaan Waktu Reaksi/Kelelahan	Per orang/pemeriksaan	Rp 10,000.00	
	y Pemeriksaan Phenol Dalam Urine	Per orang/pemeriksaan	Rp 20,000.00	
	z Pemeriksaan Mata Buta wama, Visus	Per orang/pemeriksaan	Rp 10,000.00	
	a1 Pelatihan Dokter Hyperkes	Per orang/pelatihan	Rp 500,000.00	
	C. IJIN LEMBAGA LATIHAN SWASTA			
	1 Ijin Sementara	Per lembaga	Rp 10,000.00	
	2 Perpanjangan ijin sementara	Per lembaga	Rp 10,000.00	
	3 Ijin penambahan program	Per lembaga	Rp 10,000.00	
	4 Ijin tetap	Per lembaga	Rp 15,000.00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
D	UJI KETRAMPILAN DAN SERTIFIKASI	Per orang	Rp 35,000.00	
E	RETRIBUSI TAHUNAN PJTKI	Per perusahaan	Rp 2,500,000.00	
F	RETRIBUSI TAHUNAN PERWADAI CABANG PJTKI	Per perusahaan	Rp 1,000,000.00	
G	REKOMENDASI BEBAS FISKAL	Per orang	Rp 10,000.00	
H	PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN (PAP)TKI	Per orang	Rp 2,000.00	
I	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN	Per PP	Rp 100,000.00	
J	PENDAFTARAN KKB	Per KKB	Rp 50,000.00	
K	RETRIBUSI PEMERIKSAAN KK	Per kunjungan	Rp 20,000.00	
L	PERUNAN BIDANG K3			
	1 Ijin Pesawat uap	Per perusahaan	Rp 75,000.00	
	2 Ijin pemakaian pesawat produksi	Per perusahaan	Rp 75,000.00	
	3 Ijin pemakaian pesawat angkat dan angkut	Per perusahaan	Rp 50,000.00	
	4 Ijin lift	Per perusahaan	Rp 50,000.00	
	5 Ijin bejana tekan	Per perusahaan	Rp 35,000.00	
	6 Ijin instalasi proteksi kebakaran	Per perusahaan	Rp 25,000.00	
	7 Ijin instalasi listrik	Per perusahaan	Rp 75,000.00	
	8 Ijin instalasi penyalur pefir	Per perusahaan	Rp 250,000.00	
	9 Pengesahan P2K3	Per perusahaan	Rp 10,000.00	
	10 Ijin operasi operator pesawat uap	Per perusahaan	Rp 50,000.00	
	11 Ijin operasi juru las	Per perusahaan	Rp 250,000.00	
	12 Ijin operasi perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja	Per perusahaan	Rp 2,500,000.00	
	LAIN-LAIN			
	a Obyek Retribusi yang belum tercantum didalam Lampiran ini besarnya Tarip Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi Obyek Retribusi yang sejenis			
	b Terhadap pemanfaatan aset- aset yang diberdayakan dengan kerja samabnVak I atau dengan cars lainnya tarif ditentukan sesuai dengan hasil kesepakatan dan pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD			

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah antara lain bibit / benih ikan dan udang, bibit / benih tanaman , bibit / benih ternak dan produksi usaha daerah lainnya;
8. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
9. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
12. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
13. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
14. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
15. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
16. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
17. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah :

- a. Bibit Benih Ikan dan Udang;
- b. Bibit Benih Tanaman;
- c. Bibit Benih Ternak;
- d. Produksi Usaha lainnya.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa atas penjualan hasil produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur. Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.

- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV UANG PERANGSANG

Pasal 23

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sepanjang menyangkut Biaya Pemeriksaan, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan / atau Tanah Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sepanjang yang mengatur Retribusi Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 89

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------------|--|
| Pasal 1 s.d Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. |
| Pasal 6 | : Tingkat penggunaan jasa adalah kwantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas |
| Pasal 8 | : Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. |
| Pasal 9 ayat (1) | : Tempat obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi. |
| Pasal 9 ayat (2) | : Pemungutan Retribusi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang mengelola Produksi Usaha Daerah berada, dalam hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar. |

- Pasal 9 ayat (3) : Koordinator Pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
- Pasal 12 dan 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
- Pasal 15 s.d. Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti dari Surat Teguran dan Surat Peringatan.
- Pasal 19 dan Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 21 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 21 ayat (2) huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 22 s.d. Pasal 28 : Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TANGGAL : 16 Agustus 2002
NOMOR : 12 TAHUN 2002

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
I	PERTANIAN TANAMAN PANGAN Benih Padi, Palawija dan Bibit Tanaman Hortikultura yang dihasilkan Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			
	A. BENIH PADI			
	1. BS (Benih Penjenis)	Per kilogram	75 % dari Harga Pasaran Umum	
	2. BD (Benih Dasar)	Per kilogram	sda	
	3. BP (Benih Pokok)	Per kilogram	sda	
	4. BR (Benih Sebar)	Per kilogram	sda	
	5. Benih Bina	Per kilogram	sda	
	6. Konsumsi Eks Benih	Per kilogram	sda	
	7. Konsumsi	Per kilogram	sda	
	B. BENIH PALAWIJA			
	1. JAGUNG KOMPOSITE			
	a. BS (Benih Penjenis) Wose	Per kilogram	sda	
	b. BD (Benih Dasar) Wose	Per kilogram	sda	
	c. BP (Benih Pokok) Wose	Per kilogram	sda	
	d. BR (Benih Sebar) Wose	Per kilogram	sda	
	e. Benih Bina Wose	Per kilogram	sda	
	f. Konsumsi Eks Benih Wose	Per kilogram	sda	
	g. Konsumsi Wose	Per kilogram	sda	
	2. KEDELAI			
	a. BS (Benih Penjenis) Wose	Per kilogram	sda	
	b. BD (Benih Dasar) Wose	Per kilogram	sda	
	c. BP (Benih Pokok) Wose	Per kilogram	sda	
	d. BR (Benih Sebar) Wose	Per kilogram	sda	
	e. Benih Bina Wose	Per kilogram	sda	
	f. Konsumsi Eks Benih Wose	Per kilogram	sda	
	g. Konsumsi Wose	Per kilogram	sda	
	3. KACANG HIJAU			
	a. BS (Benih Penjenis)	Per kilogram	sda	
	b. BD (Benih Dasar)	Per kilogram	sda	
	c. BP (Benih Pokok)	Per kilogram	sda	
	d. BR (Benih Sebar)	Per kilogram	sda	
	e. Benih Bina Wose	Per kilogram	sda	
	f. Konsumsi Eks Benih	Per kilogram	sda	
	g. Konsumsi Wose	Per kilogram	sda	
	4. KACANG GLONDONG			
	a. BS (Benih Penjenis) Glondong	Per kilogram	sda	
	b. BD (Benih Dasar) Glondong	Per kilogram	sda	
	c. BP (Benih Pokok) Glondong	Per kilogram	sda	
	d. BR (Benih Sebar) Glondong	Per kilogram	sda	
	e. Bina	Per kilogram	sda	
	f. Konsumsi Eks Benih Glondong	Per kilogram	sda	
	g. Konsumsi Glondong	Per kilogram	sda	
	5. SORGUM			
	a. BS (Benih Penjenis) Wose	Per kilogram	sda	
	b. BD (Benih Dasar) Wose	Per kilogram	sda	
	c. BP (Benih Pokok) Wose	Per kilogram	sda	
	d. BR (Benih Sebar) Wose	Per kilogram	sda	
	e. Benih Bina Wose	Per kilogram	sda	
	f. Konsumsi Eks Benih Wose	Per kilogram	sda	
	g. Konsumsi Wose	Per kilogram	sda	
	C. UBI KAYU			
	1. Ubi Kayu	Per stek	sda	
	D. BENIH BUAH-BUAHAN			
	1. JERUK			
	a. Okulasi Keranjang	Per batang	sda	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	c. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	d. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	2. MANGGA			
	a. Okulasi Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	c. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	d. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	3. DURIAN			
	a. Okulasi Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	c. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	d. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	4. SALAK			
	a. Cangkolan Kranjangan	Per batang	sda	
	5. KEDONDONG			
	a. Okulasi Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	6. BELIMBING			
	a. Okulasi Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Okulasi Cabutan	Per batang	sda	
	c. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	d. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	7. PEPAYA			
	a. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	8. JAMBU			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	c. Zailing Cabutan (Zailing Kranjangan)	Per batang	sda	
	9. MANGGIS			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	10. DUKU			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	11. KELENGKENG			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	12. MELINJO			
	a. Okulasi/Sambung pucuk Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	c. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	13. SIRSAT			
	a. Okulasi Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Zailing Kranjangan	Per batang	sda	
	c. Zailing Cabutan	Per batang	sda	
	14. PISANG			
	a. Kranjangan Kultur Jaringan	Per batang	sda	
	b. Anakan	Per batang	sda	
	15. RAMBUTAN			
	a. Okulasi Kranjangan	Per batang	sda	
	16. SUKUN			
	a. Kranjangan	Per batang	sda	
	b. Cabutan	Per batang	sda	
	17. MATA TEMPEL			
	a. Rambutan	Per mata tempel	sda	
	b. Mangga	Per mata tempel	sda	
	c. Jeruk	Per mata tempel	sda	
	d. Durian	Per mata tempel	sda	
	E. BUAH-BUAHAN KONSUMSI RATA-RATA			
	1. Jeruk	Per kilogram	sda	
	2. Mangga	Per kilogram	sda	
	3. Durian,	Per kilogram	sda	
	4. Salak Unggul	Per kilogram	sda	
	5. Salak Non Unggul	Per kilogram	sda	
	6. Kedondong	Per kilogram	sda	
	7. Pepaya	Per kilogram	sda	
	8. Manggis	Per kilogram	sda	
	9. Duku	Per kilogram	sda	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	10. Kelengkeng	Per kilogram	sda	
	11. Sirsat	Per kilogram	sda	
	12. Pisang	Per kilogram	sda	
	13. Rambutan	Per kilogram	sda	
	F. BENIH SAYURAN			
	1. Bawang Putih	Per kg umbi	sda	
	2. Bawang Merah	Per kg umbi	sda	
	3. Kentang	Per kg umbi	sda	
	4. Tomat	Per kg biji	sda	
	5. Cabal	Per kg biji	sda	
	6. Kobis	Per kg biji	sda	
	7. Kacang Panjang	Per kg biji	sda	
	8. Kecipir	Per kg biji	sda	
	9. Buncis	Per kg biji	sda	
	10. Kangkung Daret Sutra	Per kg biji	sda	
	H. HASIL PERTANIAN BLPP SOROPADAN			
	1. Padi konsumsi	Per kilogram	sda	
	2. Jagung konsumsi	Per kilogram	sda	
	3. Kedelai konsumsi	Per kilogram	sda	
	4. Kacang Hijau konsumsi	Per kilogram	sda	
	5. Kacang tanah konsumsi	Per kilogram	sda	
	6. Pisang	Per kilogram	sda	
	7. Rambutan	Per kilogram	sda	
	8. Mangga	Per kilogram	sda	
	I. LAHAN KAJIAN BPTPH UNGARAN			
	1. Padi konsumsi	Per kilogram	sda	
	2. Jagung konsumsi	Per kilogram	sda	
	3. Kedelai konsumsi	Per kilogram	sda	
	4. Kacang Hijau konsumsi	Per kilogram	sda	
	J. MENGUNJUNGI LAHAN AGRO WISATA PENDRI			
	1. Musim rambutan berbuah	Per orang	Rp. 5.000,00	
	2. Diluar musim rambutan berbuah	Per orang	Rp. 2.000,00	
II	PERIKANAN			
	Benih ikan dan udang yang bermutu baik dan air tawar maupun payau yang dihasilkan dibudidayakan oleh Balai Benih milik Provinsi Jawa Tengah,			
	A. IKAN TAWES			
	1. 1 - 3 cm	Per ekor	75 % dari Harga Umum	
	2. 3 - 5 cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	B. IKAN KARPER			
	1. 1 - 3 cm	Per ekor	sda	
	2. 3 - 5 cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	C. IKAN LELE			
	1. 1 - 3 cm	Per ekor	sda	
	2. 3 - 5 cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	D. IKAN NILA			
	1. 1-3cm	Per ekor	sda	
	2. 3-5cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	E. IKAN GRASS CARP			
	1. 1-3cm	Per ekor	sda	
	2. 3-5cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	F. IKAN MOLA/ BIG HEAD			
	1. 1-3cm	Per ekor	sda	
	2. 3-5cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	G. PANGASIUUS			
	1. 1-3cm	Per ekor	sda	
	2. 3-5cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
III	H. BAWAL			
	1. 1-3cm	Per ekor	sda	
	2. 3-5cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	I. IKAN GURAMI			
	1. 1-3cm	Per ekor	sda	
	2. 3-5cm	Per ekor	sda	
	3. 5-8cm	Per ekor	sda	
	J. Katak lembu (perdil)'	Per ekor	sda	
	K. UDANG WINDU (PL 10 -12)	Per ekor	sda	
	L. UDANG GALAH (JUVENILE)	Per ekor	sda	
	M. BANDENG (1-3cm)	Per ekor	sda	
	PERKEBUNAN			
	Benih Tanaman Perkebunan yaitu segala Bahan Tanaman baik berupa biji maupun stek yang dihasilkan oleh Kebun Benih milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			
	A. BENIH TANAMAN			
	1. Benih Kelapa	Per butir	Rp. 1.000,00	
	2. Benih Cengkeh	Potong	Rp. 100,00	
	3. Benih Mete	Kg	150 % dari harga umum	
	4. Benih Kopi Arabia	Kg	50 % dari harga benih pokok	
	5. Benih Jarak	Kg	sda	
	6. Benih Kapas	Kg	sda	
	7. Benih Wijen	Kg	sda	
	8. Stek Teh (2 ruas)	Batang	Rp. 100,00	
	9. Stek Lada (2 ruas)	Batang	Rp. 500,00	
	10. Stek Panili (3 ruas)	Batang	Rp. 1.000,00	
	B. PRODUKSI KOMODITAS PASAR			
1. Kelapa	Butir	75 % dari harga umum		
2. Kopi	Kg	sda		
3. Pucuk Daun Teh	Kg	sda		
4. Kapuk Randu (Glondong)	Kg	sda		
5. Kakao	Kg	sda		
6. Cengkeh	Kg	sda		
7. Lada	Kg	sda		
8. Jarak	Kg	sda		
9. Kapas	Kg	sda		
10. Wijen	Kg	sda		
11. Mete	Kg	sda		
IV	DINAS PETERNAKAN			
A. PENJUALAN BIBIT TERNAK				
1. Ternak Unggas				
a. Ayam				
- DOC	Umur 1-2 hari	Rp. 2.500,00		
- Jantan	Umur 12-15 bulan	Rp. 60.000,00		
- Betina	Umur 8-10 bulan	Rp. 40.000,00		
- Jantan	Umur 5-6 bulan	Rp. 35.000,00		
- Betina	Umur 5-6 bulan	Rp. 30.000,00		
- Jantan	Umur 3-4 bulan	Rp. 25.000,00		
- Betina	Umur 3-4 bulan	Rp. 20.000,00		
b. Itik				
- DOD	Umur 1-2 hari	Rp. 2.500,00		
- Betina	Umur 7-14 hari	Rp. 4.500,00		
- Betina	Umur 5-6 bulan	Rp. 4.500,00		
- Bayah	Umur 1,5-2,5 bulan	Rp. 50.000,00		
2. Ternak Kelinci				
	(sepasang)			
	Umur 6-7 bulan	Rp. 70.000,00		
	(sepasang)			

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
	3. Ternak Kelinci			
	a. Kambing PE			
	- Betina	Umur 8-12 bulan	Rp. 300.000 s/d Rp. 350.000	
	- Jantan	Umur 12-15 bulan	Rp. 350.000 s/d Rp. 400.000	
	b. Domba Ekor Gemuk			
	- Betina	Umur 12-15 bulan	Rp. 200.000 s/d Rp. 250.000	
	- Jantan	Umur 8-12 bulan	Rp. 250.000 s/d Rp. 300.000	
	B. PENJUALAN BENIH			
	1. Ternak Unggas			
	a. Telur ayam tetas	Butir	Rp. 850,00	
	b. Telur itik tetas	Butir	Rp. 750,00	
	2. Ternak Sapi			
	a. Semen (sperma) beku	Dosis	Rp. 4.000,00	
	C. PERIJINAN PRODUKSI PAKAN TERNAK			
	1. Ternak Unggas	3 Tahun	Rp. 300.000,00	
	2. Ternak Kecil	3 Tahun	Rp. 450.000,00	
	3. Ternak Besar	3 Tahun	Rp. 600.000,00	
	D. PERIZINAN USAHA PRODUKSI TERNAK			
	1. Ternak Unggas			
	a. Ayam Ras			
	- Pedaging/Broiler	25.000 ekor/tahun	Rp. 125.000,00	
	- Petelur	25.000 ekor/tahun	Rp. 125.000,00	
	b. Ayam Buras	1.000 ekor/tahun	Rp. 5.000,00	
	- Pedaging	1.000 ekor/tahun	Rp. 5.000,00	
	2. Ternak Kecil			
	a. Kambing/Domba	100 ekor/tahun	Rp. 10.000,00	
	b. Babi	250 ekor/tahun	Rp. 25.000,00	
	3. Ternak Besar			
	a. Sapi Potong	100 ekor/tahun	Rp. 50.000,00	
	b. Sapi Perah	100 ekor/tahun	Rp. 50.000,00	
	E. PERIJINAN PRAKTEK DOKTER HEWAN			
	1. Praktek Menetap	2 Tahun	Rp. 100.000,00	
	2. Praktek Pelayanan	2 Tahun	Rp. 150.000,00	
	F. PELAYANAN PENGAWASAN MUTU BIBIT TERNAK BAKALAN TERNAK DAN MUTU PAKAN TERNAK			
	1. Pengawasan Mutu Bibit			
	a. Bibit Unggas	1.000 ekor	Rp. 5.000,00	
	- DOC	1.000 ekor	Rp. 5.000,00	
	- DOD			
	b. Bibit Ternak Kecil	100 ekor	Rp. 10.000,00	
	- Kambing/Domba	100 ekor	Rp. 12.500,00	
	- Babi			
	c. BM Temak Besar	100 ekor	Rp. 50.000,00	
	- Sapi Kerbau dan sejenisnya			
	2. Pengawasan Mutu Pakan Ternak			
	a. Pakan Unggas	Per sample	Rp. 350.000,00	
	b. Pakan Ternak Kecil	Per sampel	Rp. 375.000,00	
	c. Pakan Ternak Besar	Per sampel	Rp. 400.000,00	
	3. Pengawasan Mute Bakalan Ternak			
	a. Sapi Potong	Per ekor	Rp. 500,00	

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
V	<p>LAIN-LAIN</p> <p>a. Obyek Retribusi yg belum tercantum didalam Lampiran ini beserta Tarip Retribusi dikenakan sesuai klasifikasi obyek Retribusisejenis atau yang mendekatinya.</p> <p>b Terhadap pemanfaatan aset-aset yang diberdayakan dengan kerja sama/kontrak/ atau dengan cara lainnya tarif ditentukan sesuai dengan hasil kesepakatan dan pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD</p>		75 % dari harga umum	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /
PESANGGRAHAN / VILLA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Pernerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /
PESANGGRAHAN / VILLA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa termasuk didalamnya Wisma, Asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
8. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas tempat jasa pemakaian tanah, pemakaian bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan, pemakaian alat berat / alat besar. Peralatan bengkel dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
13. Pembayaran retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
14. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
15. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
16. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
17. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa termasuk didalamnya Wisma, Asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Penginapan, Wisma, Asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan penyediaan Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa termasuk didalamnya Wisma, Asrama, Balai Istirahat Pekerja, Pondok dan Motel yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah. Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran retribusi atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis. Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV
KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA
PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa. Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV UANG PERANGSANG

Pasal 23

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disatorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 91

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 2002

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /
PESANGGRAHAN / VILLA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 3 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------------|--|
| Pasal 1 s.d Pasal 4 | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | : Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. |
| Pasal 6 | : Tingkat penggunaan jasa adalah kwantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas |
| Pasal 8 | : Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. |
| Pasal 9 ayat (1) | : Tempat obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi. |
| Pasal 9 ayat (2) | : Pemungutan Retribusi oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor Provinsi Jawa Tengah yang mengelola Penginapan / Pesanggrahan / Villa berada, hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar. |

- Pasal 9 ayat (3) : Koordinator Pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
- Pasal 12 dan Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
- Pasal 15 s.d Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti dari Surat Teguran dan Surat Peringatan.
- Pasal 19 dan Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 21 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 21 ayat (2) huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 22 s.d Pasal 28 : Cukup jelas.

LAMP I RAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TANGGAL : 16 Agustus 2002
 NOMOR : 13 TAHUN 2002

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

No	JENIS	TARIF		KET			
		SATUAN PEMAKAI	BESARNYA RETRIBUSI				
1	Wisma Pnnagosan Tawangmangu a. KamarAnggrek - Untuk Dinas - Untuk Umum b KamarMawar - Untuk Dinas - Untuk Umum c. Kamar Melah - Untuk Dinas - Untuk Umum	Per kamar/hari	Rp. 30.000,00	Fasilitas : - Air Panas - TV dikamar			
		Per kamar/hari	Rp. 50.000,00				
		Per kamar/hari	Rp. 20.000,00		Fasilitas : - Air Panas - TV dikamar		
		Per kamar/hari	Rp. 30.000,00				
		Per kamar/hari	Rp. 12.000,00		- Tanpa Air Panas		
		Per kamar/hari	Rp. 20.000,00				
		2	Wisma Pondok Slamet Baturaden a. KamarAnggrek (A) - Untuk Dinas - Untuk Umum b KamarAnggrek (B) - Untuk Dinas - Untuk Umum c. Kamar Mawar (A) - Untuk Dinas - Untuk Umum d. KamarMawar (B) - Untuk Dinas - Untuk Umum e. KamarMelati - Untuk Dinas - Untuk Umum		Per kamar/hari	Rp. 42.000,00	Fasilitas : - Air Panas - 3 Bad - TV dikamar
					Per kamar/hari	Rp. 70.000,00	
					Per kamar/hari	Rp. 30.000,00	- Air Panas - TV dikamar
Per kamar/hari	Rp. 50.000,00						
Per kamar/hari	Rp. 20.000,00			- Air Panas			
Per kamar/hari	Rp. 30.000,00						
Per kamar/hari	Rp. 15.000,00			- Air Panas			
Per kamar/hari	Rp. 20.000,00						
Per kamar/hari	Rp. 10.000,00			- Tanpa Air Panas			
Per kamar/hari	Rp. 15.000,00						
3	Wisma Garuda Kopeng a. KamarAnggrek - Untuk Dinas - Untuk Umum b. Kamar Mawar - Untuk Dinas - Untuk Umum c. Kamar Melati - Untuk Dinas - Untuk Umum			Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	Fasilitas : - Air Panas - TV dikamar	
				Per kamar/hari	Rp. 35.000,00		
				Per kamar/hari	Rp. 15.000,00	Tanpa Air Panas - TV dikamar	
				Per kamar/hari	Rp. 25.000,00		
				Per kamar/hari	Rp. 10.000,00		
		Per kamar/hari	Rp. 15.000,00				
4	Wisma Pemda Provinsi Jateng di Jakarta * Jl. Dharma Wangsa VII/26 & Jl. Prapanca II/11 - Untuk Dinas Provinsi - Untuk Dinas Kabupaten/Kota - Untuk pegawai yang tidak dinas /Umum * Jl Samarinda 12 - Untuk Dinas Provinsi - Untuk Dinas Kabupaten/Kota - Untuk pegawai yang tidak dinas/Umum	Per kamar/hari	Rp. 60.000,00				
		Per kamar/hari	Rp. 100.000,00				
		Per kamar/hari	Rp. 125.000,00				
		Per kamar/hari	Rp. 45.000,00				
		Per kamar/hari	Rp. 75.000,00				
		Per kamar/hari	Rp. 100.000,00				

No	JENIS	TARIF		KET
		SATUAN PRODUKSI	BESARNYA RETRIBUSI	
5	Balai Istirahat Pekerja (BIP) Kopeno & Tawangmangu			
	a. Untuk Pekerja			
	- Type A	Per kamar/hari	Rp. 15.000,00	Ada Garasi
	- Type B	Per kamar/hari	Rp. 10.000,00	
	- Type C	Per kamar/hari	Rp. 50.000,00	
	b. Untuk Umum			
	- Type A	Per kamar/hari	Rp. 20.000,00	Ada Garasi
	- Type B	Per kamar/hari	Rp. 30.000,00	
	- Type C	Per kamar/hari	Rp. 100.000,00	
6	Wisma DPRD	Per kamar/Bulan	Rp. 100.000,00	
7	Asrama Haji Donohudan - Boyolali			
	a Untuk Jamaah Haji	Per orang/hari	Rp. 10.000,00	
	b Untuk Umum	Per orang/hari	Rp. 7.500,00	
8	Wisma Perdamaian Jl. Imam Bonjol Semarang			
	a Kamar VIP	Per orang/hari/untuk dinas	Rp. 50.000,00	
	b Kamar Standar	Per orang/hari/untuk dinas	Rp. 30.000,00	
	c Kamar Biasa	Per orang/hari/untuk dinas	Rp. 15.000,00	
9	Wisma Pemda Prop. Jateng JI Trilomba Juang Semarang	Per orang/hari/untuk dinas	Rp. 10.000,00	
10	Penginapan Gedung PKK Ungaran	Per orang/hari	Rp. 10.000,00	
11	Hotel Melati Karimunjawa	Per orang/hari	Rp. 10.000,00	
12	LAIN-LAIN			
	a Obyek Retribusi yang belum tercantum di dalam Lampiran ini besarnya Tarif Retribusi dikenakan sesuai Hklasifikasi Obyek Retribusi yang sejenis			
	b Terhadap Pemanfaatan aset-aset yang diberdayakan dengan kerjasama / kontrak / atau dengan cara lainnya tarif ditentukan sesuai dengan hasil kesepakatan dan pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD			

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2002**

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat luas, perlu dikelola dengan baik, benar, berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan Pengelolaan Barang Daerah yang transparan memenuhi akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);
9. Peraturan Peinerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan , Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri:
17. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan / Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan / Penetapan Status Rumah Negeri;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG
DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Menteri;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
9. Unit Kerja adalah suatu Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD.
10. Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi mengelola Barang Daerah di Provinsi Jawa Tengah;
11. Otorisator Barang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran Barang Daerah.
12. Ordonatur Barang adalah Pejabat yang berwenang untuk menguji, mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pengelolaan barang Daerah;
13. Pemegang Barang Daerah adalah pegawai yang ditunjuk dan disertai tugas untuk melaksanakan penatausahaan Barang Daerah ;
14. Pengurus Barang adalah Pegawai yang ditunjuk atau yang disertai tugas untuk mengurus Barang Daerah diluar kewenangan Pemegang Barang;
15. Barang Daerah adalah semua Kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
16. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran,

- standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 18. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
 19. Penentuan Kebutuhan Barang Daerah adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan Kebutuhan Barang Daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran;
 20. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan dalam rangka penyediaan dana untuk pengelolaan Barang Daerah ;
 21. Standarisasi Barang Daerah adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya;
 22. Standarisasi Harga adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas harga dalam satu periode tertentu;
 23. Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas Barang Daerah menurut strata pegawai dan organisasi;
 24. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan Kebutuhan Barang Daerah dan Jasa;
 25. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang / ruang penyimpanan;
 26. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan / pengiriman Barang dari Gudang Induk / Gudang Unit ke Unit / ke Satuan Kerja Pemakai;
 27. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian;
 28. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjarin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku
 29. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna ;
 30. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum;
 31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pendayagunaan tanpa merubah status kepemilikan;
 32. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan / tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya Perubahan status Pemilikan / Penguasaan atas Barang Daerah;
 33. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan Barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari Daftar Inventaris Barang Daerah;
 34. Tukar Menukar Barang Daerah adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak dan menguntungkan Daerah ;
 35. Penatausahaan adalah tindakan / kegiatan pencatatan dan pelaporan dalam rangka pengelolaan Barang Daerah.

BAB II WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan Barang Daerah dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Gubernur sebagai Otorisator dan Ordonator Barang Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Gubernur dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan fungsinya menetapkan :
 - a. Pembantu Kuasa / Otorisator dan Ordonator Barang Daerah;
 - b. Pembantu Kuasa Barang Daerah;
 - c. Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang Daerah;
 - d. Pemegang Barang;
 - e. Pengurus Barang.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Kuasa / Otorisator dan Ordonator Barang Daerah, bertanggungjawab atas terseleng garanya Koordinasi dan Sinkronisasi antar para Pejabat / unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pimpinan Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah karena jabatannya sebagai Pembantu Kuasa Barang menjalankan fungsi Ordonator Barang Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Barang Daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Daerah pada Unit-unit.
- (5) Kepala Unit / Satuan Kerja karena Jabatannya sebagai penyelenggara Pembantu Kuasa Barang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Barang Daerah dilingkungan Unit / Satuan Kerja masing-masing.
- (6) Pemegang Barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang berada dalam pengurusannya atas perintah Pembantu Kuasa / Ordonator Barang Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan membuat Surat Pertanggungjawaban kepada Gubernur.
- (7) Pengurus Barang bertugas mengurus Barang Daerah yang berada diluar kewenangan Pemegang Barang.

Pasal 4

Sesuai tugas dan fungsinya Pembantu Kuasa Barang Daerah duduk sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan APBD.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama Perencanaan, Penentuan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah menyusun :
 - a. Standarisasi Barang;
 - b. Standarisasi Kebutuhan Barang;
 - c. Standarisasi Harga.

- (2) Perumusan Rencana Kebutuhan Barang Daerah untuk setiap Unit yang dibiayai dari APBD dipergunakan sebagai dasar pedoman dalam melakukan suatu tindakan dibidang Kebutuhan Barang.
- (3) Dalam melaksanakan Belanja Barang Daerah setiap Unit wajib
- (4) Perencanaan Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalam APBD.

Pasal 6

Tata cara Perencanaan Kebutuhan Barang dan Perencanaan Pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dilakukan melalui cara :
 - a. Pelelangan;
 - b. Pemilihan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Swakelola.
- (2) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa dibentuk Panitia Pengadaan yang selanjutnya disebut Panitia Pengadaan Barang / Jasa.
- (3) Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pejabat yang disamakan / ditunjuk lainnya.
- (4) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan proses pengadaan Barang / Jasa dan mengusulkan calon Pemenang / Pelaksana kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pejabat yang disamakan / ditunjuk lainnya.
- (5) Pelaksanaan Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Barang Daerah.
- (6) Tata cara Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan / menyampaikan Daftar Hasil Pengadaan Barang tersebut kepada Gubernur dalam hal ini Lembaga Teknis Pengelolaan Barang Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Lembaga Teknis yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah bertanggungjawab untuk membuat Daftar Hasil Pengadaan Barang Daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merupakan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Penerimaan Barang yang berasal dari Pihak Ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada Pemerintah Daerah diserahkan kepada Gubernur dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penerimaan barang yang merupakan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perijinan wajib

diserahkan kepada Gubernur disertai Dokumen lengkap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

- (3) Gubernur wajib melaksanakan penagihan terhadap kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Tata Cara penerimaan barang dan pelaksanaan penagihan terhadap kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Semua hasil pengadaan Barang Daerah yang bergerak, diterima oleh Pemegang Barang, atau Pejabat / Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit / Satuan Kerja.
- (2) Pemegang Barang atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tugas-tugas Pemegang Barang berkewajiban untuk melaksanakan administrasi perbendaharaan Barang Daerah.
- (3) Kepala Unit selaku Atasan Langsung Pemegang Barang bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang / tempat penyimpanan lain.

Pasal 12

Penerimaan Barang Tidak Bergerak dilakukan oleh Kepala Unit atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkan kepada Gubernur melalui Lembaga Teknis Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemeriksa Barang Daerah, sedangkan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan setelah diperiksa Instansi Teknis yang berwenang dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Penerimaan Barang Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Unit sedangkan penerimaan unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan setelah diperiksa Instansi Teknis yang berwenang dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Pengeluaran barang oleh Pemegang Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Lembaga Teknis Daerah yang berwenang.

Pasal 15

Tata cara penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Barang Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V INVENTARISASI

Pasal 16

- (1) Lembaga Teknis Pengelolaan Barang Daerah sebagai Pusat inventarisasi Barang bertanggung jawab untuk menghimpun Hasil inventarisasi Barang dan menyimpan Dokumen Kepemilikan.
- (2) Kepala Unit / Satuan Kerja bertanggungjawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada dilingkungan tanggung jawabnya.
- (3) Daftar Rekapitulasi Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lembaga Teknis Pengelolaan Barang Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Sensus Barang Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun, untuk menetapkan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta Rekapitulasi Barang.
- (2) Lembaga Teknis yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah sebagai Pusat Inventarisasi Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan Sensus Barang.
- (3) Pelaksanaan Sensus Barang Daerah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

Kepala Lembaga Teknis yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah bertanggungjawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran dari semua Unit Kerja / Satuan Kerja sesuai dengan kepemilikannya

Pasal 19

- (1) Setiap hasil kegiatan / proyek pembangunan baik yang dibiayai dari APBD maupun dana lainnya yang merupakan milik Daerah harus diserahkan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Lembaga Teknis yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah berikut dokumen kepemilikan dengan Berita Acara untuk penyelesaian inventarisasinya.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dalam hal ini Kepada Lembaga Teknis yang membidangi Pengelolaan Barang Daerah menetapkan pemanfaatannya.
- (3) Kepala unit yang secara struktural membawahi proyek bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan ayat (2).

Pasal 20

Tata cara inventarisasi Barang Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 21

**Bagian Kedua
Penyewaan**

Pasal 26

- (1) Barang milik / dikuasai Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD

**Bagian Ketiga
Penggunasahaan**

Pasal 27

- (1) Barang Daerah yang digunasaikan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga diatur oleh Gubernur.
- (2) Penggunasahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Daftar Inventarisasi tersendiri.

**Bagian Keempat
Swadana**

Pasal 28

- (1) Barang Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola secara swadana.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur.

Pasal 29

Tata cara pemanfaatan Barang ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB IX
PERUBAHAN STATUS HUKUM
Bagian Pertama
Penghapusan**

Pasal 30

- (1) Setiap Barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi / hilang / mati, tidak efisien dan tidak akan merugikan negara bagi keperluan dinas atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dihapus dari daftar Inventaris.
- (2) Setiap penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang bergerak seperti Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Operasional Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD, kecuali untuk barang-barang inventaris lainnya cukup dengan Keputusan Gubernur.

- b. Barang-barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DPRD.
 - c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali sesuai peruntukan semula seperti rehab total yang sifatnya mendesak atau membahayakan penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan melalui :
- a. Penjualan / pelelangan;
 - b. Ruislagh / tukar menukar;
 - c. Sumbangan / hibah kepada pihak lain;
 - d. Pemusnahan.
- (4) Hasil penjualan / Pelelangan harus disetorkan sepenuhnya kepada Kas Daerah.
- (5) Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Panitia Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Tata cara perubahan Status Hukum Barang Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 31

Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas.

Pasal 32

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas di Daerah.

Pasal 33

- (1) Kendaraan operasional dinas yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih yang karena rusak dan / atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki Pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 34

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan operasional dinas yang digunakan Anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti lebih kurang 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 5 (lima) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hasil penjualan harus disetorkan sepenuhnya kepada Kas Daerah.
- (3) Penghapusan dari inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan / sewa beli kendaraan dimaksud dilunasi.

Pasal 36

- (1) Selama harga penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah, tidak boleh dipindahtangankan dan selama itu harus dipergunakan untuk kepentingan dinas, sedangkan biaya perbaikan / pemeliharaan ditanggung oleh pembeli.
- (2) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud, selanjutnya kendaraan tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penjualan Rumah Daerah

Pasal 37

Gubernur menetapkan penggunaan rumah-rumah milik Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan / penetapan status Rumah-rumah Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Rumah Daerah dapat dijual belikan / disewakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Golongan III ;
- b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih ;
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah ;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Gubernur;
- e. Rumah dimaksud tidak sedang dalam sengketa ;
- f. Rumah Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Harga Rumah Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat Persetujuan DPRD.

Pasal 40

- (1) Hasil Penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (2) Pelepasan Hak Atas Tanah dan Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah harga penjualan / sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Bagian Keempat Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 41

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah bersangkutan dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar / ruislagh / tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana pelaksanaannya oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai obyek pajak, dan atau harga umum setempat
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan nilai / harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan Rumah Golongan III di atasnya.

BAB X PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Lembaga Teknis Pengelolaan barang Daerah / Kepala Unit Kerja.
- (3) Pengawasan terhadap Pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan tertib Pengelolaan Barang Daerah, perlu penyediaan biaya yang dibebankan pada APBD.

- (2) Pengelolaan Barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah dapat diberikan beaya operasional dan Insentif kepada aparat yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemegang Barang, Pengurus Barang, dan Kepala Gudang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan / insentif yang ditetapkan oleh Gubernur yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XII TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 44

Dalam hal terjadi kerugian Daerah karena kekurangan perbendaharaan barang dan atau disebabkan perbuatan melanggar hukum / melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Uang / Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Penjualan Rumah-Rumah Golongan III Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 117

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 15 TAHUN 2002**

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat luas, perlu dikelola dengan baik, benar, berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan Pengelolaan Barang Daerah yang transparan memenuhi akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya untuk mewujudkan tertib administrasi Barang Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 14 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah juncties Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Momor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Hubungan Pengelolaan antara Barang Negara dan Barang Daerah berkaitan dengan tugas pemerintahan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan memerlukan sarana perlengkapan berupa barang, baik milik Negara maupun Daerah.

Konsekuensi dari hal tersebut diatas terdapat perbedaan atas status pemilikan, wewenang, pembinaan, pelaksanaan inventarisasi dan perubahan status hukum sehingga perlu adanya pemisahan pengelolaan Barang Negara dengan Barang Daerah.

Pasal 3 s.d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan Pelelangan adalah pengadaan barang / jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta bilamana dimungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas / dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Bila calon penyedia barang / jasa diketahui terbatas jumlahnya karena karakteristik, kompleksitas dan kecanggihan teknologi pekerjaan, dan atau kelangkaan tenaga ahli dan keterbatasan perusahaan yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, pengadaan barang / jasa tetap dilakukan dengan cara pelelangan.

Yang dimaksud dengan pemilihan langsung adalah pengadaan barang / jasa tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti penyedia barang / jasa yang memenuhi syarat, yang dilakukan dengan cara membandingkan penawaran dan melakukan negoisasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan penunjukan langsung adalah pengadaan barang / jasa yang penyedia barang / jasanya ditentukan oleh kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk :

- a. pengadaan barang / jasa yang berskala kecil; atau
- b. pengadaan barang / jasa yang setelah diadakan Pelelangan Ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau
- c. pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Gubernur / Walikota / Direksi BUMN / BUMD ; atau
- d. Penyedia barang / jasa tunggal.

Yang dimaksud dengan swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.

- Pasal 8 s.d Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Penggunausahaan adalah pendayagunaan Barang Daerah oleh pihak ketiga dilakukan dalam bentuk :
1. Bangun Guna Serah atau Build Operate Transfer (BOT);
 2. Bangun Serah Guna atau Build Transfer Operate (BTO);
 3. Bangun Serah atau Build Transfer (BT);
 4. Kerja Sama Operasi (KSO) ;
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Pemanfaatan barang yang dicantumkan dalam Keputusan Gubernur tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan kepatutan.
- Pasal 30 ayat(1) : Cukup jelas
- Pasal 30 ayat(2) : Yang dimaksud barang inventaris lainnya adalah semua barang bergerak selain jenis kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas. Yang dimaksud barang tidak bergerak adalah barang milik Daerah _yang meliputi bidang tanah. jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, jaringan, bangunan gedung dan monumen.
- Pasal 31 : Yang dimaksud dengan kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat. Adapun pejabat dimaksud adalah Gubernur, Pimpinan DPRD, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
- Yang dimaksud dengan kendaraan operasional dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk keperluan dinas rutin pejabat dan operasional kantor. Adapun Pejabat dimaksud adalah Gubernur, Pimpinan

- DPRD, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III.
- Pasal 32 ayat (1) : Yang dimaksud kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah bahwa pejabat yang bersangkutan hanya dapat membeli 1 (satu) buah kendaraan perorangan dinas yang digunakan dan umur
- Pasal 32 ayat (2) : Yang dimaksud hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun adalah bahwa jangka waktu pembelian yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan kali pertama dan kedua dan seterusnya sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun.
- Pasal 32 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (2) : Yang dimaksud Pegawai yang lebih senior adalah pegawai yang secara eselon kepangkatan dan masa kerja tertinggi dalam lingkup unit kerja yang bersangkutan.
- Pasal 34 dan Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Yang dimaksud dengan Rumah Milik Daerah adalah Rumah Daerah Golongan I, Rumah Daerah Golongan II dan Rumah Daerah Golongan III.
- Pasal 38 ayat (1) : Yang dimaksud Rumah Daerah Golongan III ialah Rumah Milik Daerah lainnya (Rumah Milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri) tidak termasuk Rumah Daerah Golongan I dan Golongan II tersebut di atas.
- Pasal 38 ayat(2) s.d ayat(5) : Cukup jelas
- Pasal 39 s.d Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 ayat (1) : Pelaksanaan tertib Pengelolaan Barang Daerah antara lain meliputi perencanaan, administrasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, inventarisasi, pengendalian, penilaian asset, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perubahan status hukum.
- Pasal 43 ayat (2) dan ayat(3) : Cukup jelas.
- Pasal 44 s.d Pasal 48 : Cukup jelas.

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 17 TAHUN 2002**

TENTANG

TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban Pelelangan Hutan sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor IITahun 1994 tentang Tempat Pelelangan Hasil Hutan;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut sepanjang menyangkut ketentuan Retribusi dan menetapkan kembali Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan huruf b dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 27);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan utamanya berada di bawah pengelolaan PT. Perhutani (Persero);
8. Pelelangan adalah penjualan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat;
9. Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Hasil Hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat Pelelangan Hasil Hutan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Tempat Pelelangan Hasil Hutan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Hasil Hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

14. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga dari pokok Retribusi, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
15. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
16. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
17. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
18. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
19. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II TEMPAT PELELANGAN

Pasal 2

Tempat Pelelangan Hasil Hutan beserta kelengkapannya disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat saran pertimbangan dari PT. Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah.

BAB III RETRIBUSI Bagian Pertama Nama, Obyek, Dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan, dipungut Retribusi atas pembayaran pelayanan / penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Hasil Hutan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah Tempat Pelelangan Hasil Hutan.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Hasil Hutan

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan harga laku lelang hasil hutan di Tempat Pelelangan Hasil Hutan.

Bagian Keempat Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam rangka pembiayaan Daerah.

Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan ditetapkan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari harga laku lelang.

Bagian Keenam Tempat Dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 11

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**

Pasal 13

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

**Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi**

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata Cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

- (2) Tata Cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesebelas Penagihan Retribusi

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 20

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keduabelas Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata-cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketigabelas Kedaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, Jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi .
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV UANG PERANGSANG

Pasal 24

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahaan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000 sepanjang yang mengatur ketentuan Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

TTD

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 119

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 17 TAHUN 2002
TENTANG
TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan sebagai diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2000.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dengan berpedoman pada ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomer 34 tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomer 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d. pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Retribusi jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 7 : Tingkat penggunaan jasa adalah kwantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Harga laku lelang adalah harga penawaran Tertinggi yang disetujui atau disepakati oleh pemenang lelang.
- Pasal 10 ayat (1) : Tempat obyek retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat wajib Retribusi.
- Pasal 10 ayat (2) : Pemungutan Retribusi oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengelola Tempat Pelelangan Hasil Hutan, hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar. Yang dimaksud dengan Wajib Pungut adalah satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertugas memungut Retribusi.

- Pasal 10 ayat (3) : Koordinator Pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyeteran, pembukuan dan pelaporan.
- Pasal 11 s.d. pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
- Pasal 15 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
- Pasal 16 s.d pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti Surat Teguran dan Surat Peringatan.
- Pasal 20 dan Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 22 ayat (2)
huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal ponyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 22 ayat (2)
huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 23 s.d pasal 30 : Cukup jelas.

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Perubahan Bentuk Hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah,
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790):
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60., Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 23) Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
7. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Jawa Tengah ;
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham -sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
9. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah ;
10. Badan Pembina adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan ;
12. Direktur adalah Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan
13. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan.

**BAB II
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini 160 (seratus enam puluh) PD BKK di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, masing-masing belum memperoleh izin dari Bank Indonesia, sehingga belum memenuhi persyaratan menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR).

Pasal 3

- (1) Tempat kedudukan PD BKK di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Wilayah Kerja PD BKK adalah sewilayah Kecamatan di Kecamatan tempat kedudukan.
- (3) PD BKK yang akan membuka Kantor Cabang wajib :
 - a. Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat;
 - b. Membuat rencana dan menyampaikan kepada Bupati / Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan Kantor dimaksud ;
 - c. Melaporkan kepada Bupati / Walikota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembukaan.
- (4) PD BKK yang akan membuka Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BKK dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BKK dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah di segala bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB IV FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BKK berfungsi sebagai salah satu lembaga Intermediasi di bidang Keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Lembaga Kredit Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas PD BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain :

- a. Merupakan ekonomi kerakyatan;
- b. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ;
- c. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha ;
- d. Menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD BKK menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah :
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk , Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Giro atau jenis lainnya pada Bank lain
- d. Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar setiap PD BKK ditetapkan minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Kepemilikan modal PD BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. Daerah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Kabupaten / Kota sebesar 42,5% (empat puluh dua setengah persen);
 - c. PT. Bank BPD Jawa Tengah sebesar 7,5% (tujuh setengah persen).
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan pemegang saham.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan PT. Bank BPD Jawa Tengah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pasal 10

- (1) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan RUPS.
- (3) Apabila jumlah Modal Disetor besarnya melebihi kewajiban Modal Dasar pelaksanaannya harus ada persetujuan dari para pemegang saham.

BAB VI SAHAM - SAHAM

Pasal 11

- (1) Modal PD BKK terdiri dari Saham-saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemiliknya dan pada tiap-tiap surat Saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi.
- (3) PD BKK hanya mengakui satu Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (4) Nilai Nominal tiap saham sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dimungkinkan untuk menerbitkan saham akumulatif.
- (5) Untuk tiap-tiap Saham diterbitkan sehelai Surat Saham disertai seperangkat Tanda Deviden berikut sehelai Talon untuk menerima seperangkat Tanda Deviden.

- (6) Perubahan Nilai Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur setelah disetujui RUPS.
- (7) Surat-surat Saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang direksi dan Bupati / Walikota wakil pemegang Saham.
- (8) Terhadap setoran Saham yang belum mencapai Nilai Saham diberikan Tanda Setoran Saham (Resipis).
- (9) Setiap Pemegang Saham harus tunduk pada Peraturan Daerah ini dan kepada semua keputusan RUPS.

Pasal 12

Ketentuan tentang Daftar Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham ditetapkan oleh RUPS.

BAB VII DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR, DAN PEGAWAI Bagian Pertama Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan wakil pemegang saham terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota, apabila di pandang perlu dapat menjadi pihak ke tiga.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD BKK.
- (5) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyak 3 (tiga) orang salah seorang diangkat oleh Bupati / Walikota sebagai ketua.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) PD BKK
- (7) Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Umum.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Menurut penilaian Bupati / Walikota yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BKK secara sehat.
 4. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang Perbankan.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerjaBank.
- (3) Bupati / Walikota tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BKK.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BKK atas persetujuan Bupati / Walikota.
- (4) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pemegang Saham melalui Bupati / Walikota.

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Direktur mengenai Rencana Kerja dan Anggaran PD. BKK serta perubahannya ;
- b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati / Walikota dengan tembusan kepada Gubernur;
- c. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan Bank.
- d. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

Pasal 17

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Direktur ditetapkan oleh Bupati / Walikota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena Masa jabatan berakhir;
 - a. Masa jabatan berakhir
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas Keputusan RUPS karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BKK ;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemda dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati / Walikota.
- (4) Bupati / Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS harus sudah dilaksanakan yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum dilaksanakan, maka surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka Dewan Pengawas yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 22

- (1) PD BKK dipimpin oleh Direktur sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (2) Direktur PD BKK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas dasar persetujuan RUPS.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diangkat sebagai Direktur.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus sebagai berikut :
 - a. Syarat - syarat umum
 1. Warga Negara Indonesia ;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kab / Kota ;
 5. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-undang Dasar 1945;
 6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, serta kepada Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota ;
 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 8. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

- b. Syarat-syarat khusus :
 1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan yang baik ;
 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perbankan serta berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana, A.md / DIII
 3. Jujur dan berwibawa ;
 4. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan / atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya ;
 5. Telah berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
 6. Memiliki akhlak dan moral mulia.
- (2) Direktur bertempat tinggal di wilayah Kecamatan kedudukan PD BKK.
- (3) Sebelum Direktur melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati / Walikota atas nama Gubernur menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Direktur PD. BKK tidak dibenarkan :
 - a. Memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direktur pada PD. BKK lainnya, Perusahaan swasta dan / atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan PD. BKK ;
 - b. Memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten / Kota ;
 - c. Mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BKK atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.

Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan PD. BKK, Direktur harus berlandaskan pada kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Direktur berwenang menetapkan tata tertib PD. BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Direktur berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemilik / pemegang saham sesuai dengan pedoman penyusunan laporan bank.

Pasal 25

- (1) Direktur memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa Bupati / Walikota untuk melakukan hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya atas nama PD. BKK yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun
 - b. Membuka Pos Pelayanan atau kantor sejenis sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BKK.
- (2) Direktur mewakili PD BKK baik di dalam ataupun di luar Pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang Kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BKK.
- (3) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direktur dianggap tidak mewakili PD. BKK dan menjadi tanggungjawab pribadi Direktur yang bersangkutan.

Pasal 26

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direktur ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 27

- (1) Direktur berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Masa jabatannya berakhir
 - c. Mengundurkan diri.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Bupati / Walikota atas usul Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BKK ;
 - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ataupun kepentingan Negara ;
 - d. Dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian maupun tindak pidana umum lainnya;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 28

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, c, d dan e, atas usul Dewan Pengawas, Direktur yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati / Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Direktur yang bersangkutan dan Dewan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.
- (3) Tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati / Walikota tentang Pemberhentian Direktur yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati / Walikota.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati / Walikota sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati / Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati / Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Ketiga Pegawai

Pasal 31

- (1) Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian dan Struktur Organisasi PD. BKK ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pegawai PD. BKK diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku atas persetujuan Bupati / Walikota melalui Dewan Pengawas.

BAB VIII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 32

- (1) PD. BKK mengadakan Dana Pensiun dan tunjangan Hari Tua bagi Direktur serta Pegawai PD. BKK yang merupakan kekayaan PD. BKK yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan ;
 - b. Dana Kesejahteraan
 - c. Usaha-usaha lain yang sah sepanjang tidak merugikan PD BKK.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak ketiga dengan persetujuan Bupati / Walikota.

BAB IX RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 33

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PD BKK.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (6) RUPS yang diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Dalam melaksanakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur dapat menunjuk kuasa.
- (8) Keputusan RUPS diambil dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS sebelumnya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD. BKK.
- (10) Dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya Bupati / Walikota dapat melaksanakan RUPS.

BAB X
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku berakhir Direktur menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Bupati / Walikota dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota atau RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BKK yang telah mendapatkan pengesahan Bupati / Walikota disampaikan kepada pemegang saham.
- (5) Guna menunjang kelancaran operasional BP BKK Kabupaten / Kota diberikan biaya operasional yang besarnya maksimal 5 % o (lima persen) dari laba bersih tahun yang lalu yang dianggarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BKK.

BAB XI
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Tahun Buku PD BKK adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir Direktur wajib menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah diperiksa oleh pejabat yang berwenang kepada Bupati / Walikota untuk mendapat pengesahan.

BAB XII
PENETAPAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 36

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden 50,00 %;
 - b. Cadangan Umum 10,00 %;
 - c. Cadangan Tujuan 10,00 %;
 - d. Dana Kesejahteraan 12,00 %;
 - e. Jasa Produksi 12,00 %;
 - f. Pembinaan Provinsi 4,00 % ;
 - g. Pembinaan Kab / Kota 2,00 %;
- (2) Deviden untuk Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD masing-masing pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dialokasikan untuk dana pensiun Direktur, Pegawai dan untuk perumahan pegawai serta kepentingan sosial dan sejenisnya.

- (3) Dana pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dan huruf g dikelola oleh BP BKK dengan persetujuan Gubernur untuk Badan Pembina Provinsi dan Bupati / Walikota untuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.

BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Direktur atau Pegawai PD. BKK baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BKK wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum terhadap PD. BKK dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BKK sebagai alat penunjang Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya dengan membentuk Badan Pembina.
- (2) Bupati / Walikota melakukan pembinaan di Kabupaten / Kota masing-masing membentuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.
- (3) Susunan Organisasi dan tugas-tugas Badan Pembina ditetapkan oleh Gubernur untuk Badan Pembina Provinsi dan Bupati / Walikota untuk Badan Pembina Kabupaten / Kota.
- (4) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Pembina Teknis.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 39

- (1) PD BKK dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen Profesionalisme Perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati / Walikota.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Pembubaran PD BKK ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur membentuk Panitia Pembubaran PD. BKK dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal PD BKK dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BKK, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemegang Saham.

(4) Panitia Pembubaran PD BKK menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BKK kepada Gubernur.

Pasal 41

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka penyelesaian kekayaan Direktur dan Pegawai PD. BKK ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 42

Pembubaran PD BKK disampaikan Gubernur kepada pemegang saham lainnya.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Semua kekayaan / asset termasuk hutang / piutang Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, menjadi kekayaan / asset PD BKK yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Gedung PUSDIK BKK yang terletak di Jalan Supriadi Kota Semarang dikelola oleh BP BKK Provinsi untuk digunakan pengembangan SDM PD' BKK dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan maksud didirikannya Pusdik BKK.

Pasal 44

Dalam rangka penyehatan PD. BKK dapat dilaksanakan merger, akuisisi dan konsolidasi.

Pasal 45

Pendirian PD BKK Baru pada Kecamatan pemekaran di sesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 46

BKK yang setelah berlakunya Peraturan Daerah ini belum memperoleh Izin Usaha dari Menteri Keuangan atau Bank Indonesia wajib secara bertahap memenuhi persyaratan dan selanjutnya mengajukan permohonan pengukuhan Izin Usaha pada Menteri Keuangan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Ttd

MARDIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 121

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penetapan perubahan bentuk hukum Badan Kredit Kecamatan dan atau pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka Peraturan Daerah tersebut sepanjang yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukupjelas.
Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 3 ayat (2) : Wilayah kerja PD BKK dapat berada :
a. Di Kecamatan-kecamatan pada Kabupaten yang lain sepanjang Kecamatan tersebut masih berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK tetapi masih berada di luar Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten / Kota;
b. Di Kecamatan-kecamatan Ibukota atau Ibukota Kabupaten dari Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK yang bersangkutan atau di Kota yang berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BKK.
- Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 4 s.d Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah Modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah maupun

	kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.
Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 10 ayat (3)	: Yang dimaksud dengan Modal disetor adalah Modal yang telah disetor secara efektif oleh para pendiri.
Pasal 10 ayat (4)	
Pasal 11 s.d Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15 ayat (1)	: Dewan Pengawas dalam menjalankan pengawasan terhadap PD BKK berdasarkan program kerja yang ditetapkan.
Pasal 15 ayat (2) s.d ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 16 s.d Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23 ayat (1)	: Cukup jelas
Huruf a angka 1 dan 2	
Pasal 23 ayat (1)	
Huruf a angka 3	: Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.
Pasal 23 ayat (1)	
Huruf a angka 4	: Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kabupaten / Kota dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.
Pasal 23 ayat (1)	
Huruf a angka 5	: Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan UUD 1945 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah setempat.
Pasal 23 ayat (2) s.d Ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Tembusan Laporan tersebut disampaikan pula pada Dewan Pengawas.
Pasal 26 s.d Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31 ayat(1)	: Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian memuat hak dan kewajiban pegawai PD BKK dan berpedoman pada ketentuan Kepegawaian pada umumnya.
Pasal 31 ayat(2)	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33 ayat(1)	: Cukup jelas
Pasal 33 ayat (2)	: Yang dimaksud dengan RUPS Tahunan adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan RUPS lainnya adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak (termasuk RUPS luar biasa).
Pasal 33 ayat (3) s.d ayat (10)	: Cukup jelas
Pasal 34 s.d Pasal 48	: Cukup jelas

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 19 TAHUN 2002
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2002

PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

No	NAMA BKK	TEMPAT KEDUDUKAN	
1	2	3	
1	BKK Sidorejo	Kec. Sidorejo	Kota.Salatiga
2	BKK Dempet	Kec. Dempet	Kab. Demak
3	BKK Karanganyar	Kec.Karanganyar	Kab. Demak
4	BKK Guntur	Kec. Guntur	Kab. Demak
5	BKK Bonang	Kec. Bonang	Kab. Demak
6	BKK Susukan	Kec. Susukan	Kab. Semarang
7	BKK Suruh	Kec. Suruh	Kab. Semarang
8	BKK Getasan	Kec. Getasan	Kab. Semarang
9	BKK Tengeran	Kec.Tengeran	Kab. Semarang
10	BKK Pabelan	Kec. Pabelan	Kab. Semarang
11	BKK Weleri	Kec. Weleri	Kab. Kendal
12	BKK Kendal Kota	Kec. Kendal	Kab. Kendal
13	BKK Tayu	Kec. Tayu	Kab. Pati
14	BKK Kaliori	Kec. Kaliori	Kab. Rembang
15	BKK Sumber	Kec. Sumber	Kab. Rembang
16	BKK Bulu	Kec. Bulu	Kab. Rembang
17	BKK TPI Tasik Agung	Kec. Rembang	Kab. Rembang
18	BKK Mertoyudan	Kec. Mertoyudan	Kab. Magelang
19	BKK Secang	Kec. Secang	Kab. Magelang
20	BKK Salaman	Kec. Salaman	Kab. Magelang
21	BKK Tempuran	Kec. Tempuran	Kab. Magelang
22	BKK Bandongan	Kec. Bandongan	Kab. Magelang
23	BKK Grabag	Kec. Grabag	Kab. Magelang
24	BKK Srumbung	Kec. Srumbung	Kab. Magelang
25	BKK Kajoran	Kec. Kajoran	Kab. Magelang
26	BKK Pakis	Kec. Pakis	Kab. Magelang
27	BKK Ngablak	Kec. Ngablak	Kab. Magelang
28	BKK Butuh	Kec. Butuh	Kab. Purworejo
29	BKK Pringsurat	Kec. Pringsurat	Kab. Temanggung
30	BKK Tretep	Kec. Tretep	Kab. Temanggung
31	BKK Kertek	Kec. Kertek	Kab. Wonosobo
32	BKK Kepil	Kec. Kepil	Kab. Wonosobo
33	BKK Kalijajar	Kec. Kalijajar	Kab. Wonosobo
34	BKK Mojotengah	Kec. Mojotengah	Kab. Wonosobo
35	BKK Buluspesantren	Kec. Buluspesantren	Kab. Kebumen
36	BKK Sruweng	Kec. Sruweng	Kab. Kebumen
37	BKK Pekalongan Timur	Kec. Pekalongan Timur	Kota. Pekalongan
38	BKK Pekalongan Utara	Kec. Pekalongan Utara	Kota. Pekalongan
39	BKK Pekalongan Selatan	Kec. Pekalongan Selatan	Kota. Pekalongan
40	BKK Talun	Kec. Talun	Kab. Pekalongan
41	BKK Kandangserang	Kec. Kandangserang	Kab. Pekalongan
42	BKK Petungkriyono	Kec. Petungkriyono	Kab. Pekalongan
43	BKK Kajen	Kec. Kajen	Kab. Pekalongan

1	2	3	
44	BKK Paninggaran	Kec. Paninggaran	Kab. Pekalongan
45	BKK Buaran	Kec. Buaran	Kab. Pekalongan
46	BKK Blado	Kec. Blado	Kab. Batang
47	BKK Warungasem	Kec. Warungasem	Kab. Batang
48	BKK Subah	Kec. Subah	Kab. Batang
49	BKK Bawang	Kec. Bawang	Kab. Batang
50	BKK Tersono	Kec. Tersono	Kab. Batang
51	BKK Tegal Timur	Kec. Tegal Timur	Kota. Tegal
52	BKK Tegal Selatan	Kec. Tegal Selatan	Kota. Tegal
53	BKK Tegal Barat	Kec. Tegal Barat	Kota. Tegal
54	BKK TPI Tegal Barat	Kec. Tegal	Kota. Tegal
55	BKK Kedungbanteng	Kec. Kedungbanten	Kab. Tegal
56	BKK Dukuhwaru	Kec. Dukuhwaru	Kab. Tegal
57	BKK Balapulang	Kec. Balapulang	Kab. Tegal
58	BKK Lebaksiu	Kec. Lebaksiu	Kab. Tegal
59	BKK Pangkah	Kec. Pangkah	Kab. Tegal
60	BKK Slawi	Kec. Slawi	Kab. Tegal
61	BKK Jatinegara	Kec. Jatinegara	Kab. Tegal
62	BKK Warurejo	Kec. Warurejo	Kab. Tegal
63	BKK Tarub	Kec. Tarub	Kab. Tegal
64	BKK Bumijawa	Kec. Bumijawa	Kab. Tegal
65	BKK Suradadi	Kec. Suradadi	Kab. Tegal
66	BKK Margasari	Kec. Margasari	Kab. Tegal
67	BKK Pagerbarang	Kec. Pagerbarang	Kab. Tegal
68	BKK Randudongkal	Kec. Randudongkal	Kab. Pemalang
69	BKK Ampelgading	Kec. Ampelgading	Kab. Pemalang
70	BKK Bodeh	Kec. Bodeh	Kab. Pemalang
71	BKK Pemalang	Kec. Pemalang	Kab. Pemalang
72	BKK Comal	Kec. Comal	Kab. Pemalang
73	BKK Belik	Kec. Belik	Kab. Pemalang
74	BKK Pulosari	Kec. Pulosari	Kab. Pemalang
75	BKK Losari	Kec. Losari	Kab. Brebes
76	BKK Tanjung	Kec. Tanjung	Kab. Brebes
77	BKK Jatibarang	Kec. Jatibarang	Kab. Brebes
78	BKK Wanasari	Kec. Wanasari	Kab. Brebes
79	BKK Salem	Kec. Salem	Kab. Brebes
80	BKK Tonjong	Kec. Tonjong	Kab. Brebes
81	BKK Brebes Kota	Kec. Brebes	Kab. Brebes
82	BKK Ketanggungan	Kec. Ketanggungan	Kab. Brebes
83	BKK Kersana	Kec. Kersana	Kab. Brebes
84	BKK Paguyangan	Kec. Paguyangan	Kab. Brebes
85	BKK Larangan	Kec. Larangan	Kab. Brebes
86	BKK Bantarkawung	Kec. Bantarkawung	Kab. Brebes
87	BKK TPI Tanjung	Kec. Brebes	Kab. Brebes
88	BKK Kawunganten	Kec. Kawunganten	Kab. Cilacap
89	BKK Kesugihan	Kec. Kesugihan	Kab. Cilacap
90	BKK Cilacap Selatan	Kec. Cilacap	Kab. Cilacap
91	BKK TPI Sentolo Kawat	Kec. Sentolo kawat	Kab. Cilacap
92	BKK Kejobong	Kec. Kejobong	Kab. Purbalingga
93	BKK Karangmoncol	Kec. Karangmoncol	Kab. Purbalingga
94	BKK Patikraja	Kec. Patikraja	Kab. Banyumas

95	BKK Sumbang	Kec. Sumbang	Kab. Banyumas
96	BKK Purwokerto Selatan	Kec. Purwokerto	Kab. Banyumas
97	BKK Sigaluh	Kec. Sigaluh	Kab. Banjarnegara
98	BKK Bawang	Kec. Bawang	Kab. Banjarnegara
99	BKK Batur	Kec. Batur	Kab. Banjarnegara
100	BKK Bajamegara	Kec. Banjamegara	Kab. Banjarnegara
101	BKK Wuryantoro	Kec. Wuryantoro	Kab. Wonogiri
102	BKK Eromoko	Kec. Eromoko	Kab. Wonogiri
103	BKK Bulukerto	Kec. Bulukerto	Kab. Wonogiri
104	BKK Selogiri	Kec. Selogiri	Kab. Wonogiri
105	BKK Nguntoronadi	Kec. Nguntoronadi	Kab. Wonogiri
106	BKK Pracimantoro	Kec. Pracimantoro	Kab. Wonogiri
107	BKK Manyaran	Kec. Manyaran	Kab. Wonogiri
108	BKK Jatisrono	Kec. Jatisrono	Kab. Wonogiri
109	BKK Sidoharjo	Kec. Sidoharjo	Kab. Wonogiri
110	BKK Kismantoro	Kec. Kismantoro	Kab. Wonogiri
111	BKK Wedi	Kec. Wedi	Kab. Klaten
112	BKK Polanharjo	Kec. Polanharjo	Kab. Klaten
113	BKK Delanggu	Kec. Delanggu	Kab. Klaten
114	BKK Karangdowo	Kec. Karangdowo	Kab. Klaten
115	BKK Ceper	Kec. Ceper	Kab. Klaten
116	BKK Jogonalan	Kec. Jogonalan	Kab. Klaten
117	BKK Wonosari	Kec. Wonosari	Kab. Klaten
118	BKK Jatinom	Kec. Jatinom	Kab. Klaten
119	BKK Trucuk	Kec. Trucuk	Kab. Klaten
120	BKK Manisrenggo	Kec. Manisrenggo	Kab. Klaten
121	BKK Klaten Selatan	Kec. Klaten	Kab. Klaten
122	BKK Kemalang	Kec. Kemalang	Kab. Klaten
123	BKK Cawas	Kec. Cawas	Kab. Klaten
124	BKK Karangnongko	Kec. Karangnongko	Kab. Klaten
125	BKK Bayat	Kec. Bayat	Kab. Klaten
126	BKK Karanganom	Kec. Karanganom	Kab. Klaten
127	BKK Klaten Utara	Kec. Klaten	Kab. Klaten
128	BKK Gantiwarno	Kec. Gantiwarno	Kab. Klaten
129	BKK Klaten Tengah	Kec. Klaten	Kab. Klaten
130	BKK Juwiring	Kec. Juwiring	Kab. Klaten
131	BKK Prambanan	Kec. Prambanan	Kab. Klaten
132	BKK Kebonarum	Kec. Kebonarum	Kab. Klaten
133	BKK Ngawen	Kec. Ngawen	Kab. Klaten
134	BKK Kalikotes	Kec. Kalikotes	Kab. Klaten
135	BKK Ngrampal	Kec. Ngrampal	Kab. Sragen
136	BKK Sumberlawang	Kec. Sumberlawang	Kab. Sragen
137	BKK Mondokan	Kec. Mondokan	Kab. Sragen
138	BKK Tanon	Kec. Tanon	Kab. Sragen
139	BKK Sambungmacan	Kec. Sambungmacan	Kab. Sragen
140	BKK Gesi	Kec. Gesi	Kab. Sragen
141	BKK Karanganyar	Kec. Karanganyar	Kab. Karanganyar
142	BKK Jatipuro	Kec. Jatipuro	Kab. Karanganyar
143	BKK Kebakramat	Kec. Kebakramat	Kab. Karanganyar
144	BKK Kerjo	Kec. Kerjo	Kab. Karanganyar
145	BKK Mojogedang	Kec. Mojogedang	Kab. Karanganyar
146	BKK Gondangrejo	Kec. Gondangrejo	Kab. Karanganyar

147	BKK Sukoharjo Kota	Kec. Sukoharjo	Kab. Sukoharjo
148	BKK Nguter	Kec. Nguter	Kab. Sukoharjo
149	BKK Gatak	Kec. Gatak	Kab. Sukoharjo
150	BKK Kartasura	Kec. Kartasura	Kab. Sukoharjo
151	BKK Polokarto	Kec. Polokarto	Kab. Sukoharjo
152	BKK Tawang Sari	Kec. Tawang Sari	Kab. Sukoharjo
153	BKK Bulu	Kec. Bulu	Kab. Sukoharjo
154	BKK Weru	Kec. Weru	Kab. Sukoharjo
155	BKK Mojosongo	Kec. Mojosongo	Kab. Boyolali
156	BKK Banjarsari	Kec. Banjarsari	Kota. Surakarta
157	BKK Jebres	Kec. Jebres	Kota. Surakarta
158	BKK Pasar Kliwon	Kec. Pasar Kliwon	Kota. Surakarta
159	BKK Serengan	Kec. Serengan	Kota. Surakarta
160	BKK Laweyan	Kec. Laweyan	Kota. Surakarta

GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

MARDIYANTO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 21 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA
YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN / KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang merupakan bagian dari sumberdaya alam hayati yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur pengendalian pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berhubung dengan itu, dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu mengatur Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206),
14. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51):
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70):
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pernerintah Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 9 Seri D Nomor 37).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA
DAN FAUNA YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS
KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah :
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah :
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah :
7. Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi adalah Jenis Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Tidak Termasuk Didalam Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES);
8. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna yang selanjutnya disingkat CITES adalah Konvensi Internasional mengenai perdagangan jenis-jenis flora (tumbuhan alam) dan fauna (satwa liar) yang terancam, kepunahan, dimana negara Indonesia telah ikut meratifikasinya dalam. Keppres Nomor : 43 Tahun 1978 Lembaran Negara Nomor 51, Tahun 1978 Perdagangan, Persetujuan, Pertanian, Niaga, Perkebunan, Peternakan, Kehewan;
9. Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna yang selanjutnya disingkat Appendix CITES adalah lampiran dari CITES yang memuat daftar flora dan fauna sesuai kriteria kelangkaannya bagi kepentingan perdagangan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;
11. Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada Badan atau Perusahaan Perseorangan untuk melakukan kegiatan

- mengedarkan Flora dan Fauna baik dalam keadaan hidup atau mati serta produknya dan bagian-bagian yang berasal dari padanya;
12. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa yang selanjutnya disingkat SATS adalah Surat yang diberikan oleh Gubernur baik untuk keperluan komersial maupun untuk non komersial kepada Badan atau Perusahaan Perseorangan yang memenuhi syarat untuk dapat mengangkut tumbuhan dan satwa di dalam negeri;
 13. Pengumpul adalah Badan atau perusahaan perseorangan yang melakukan Pengumpulan satwa dan atau tumbuhan liar tumbuhan baik dalam keadaan hidup atau mati serta produknya dan bagian-bagian yang berasal dari padanya dari para penangkap;
 14. Pengedar adalah Badan atau Perusahaan Perseorangan yang melakukan kegiatan peredaran, satwa dan atau tumbuhan baik dalam keadaan hidup atau mati serta produknya dan bagian-bagian yang berasal dari padanya;
 15. Pedagang adalah Pengusaha yang berbentuk Badan atau Perusahaan perseorangan memiliki tempat usaha yang tetap dan memiliki izin tempat usaha memperdagangkan flora dan fauna baik dalam keadaan hidup atau mati serta produknya dan bagian-bagian yang berasal dari padanya;
 16. Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi adalah pengumpulan Jenis Flora dan Fauna dan penangkapan satwa liar dari habitat alam. melakukan pengangkutan Lintas Kabupaten / Kota atau mengekspornya dari Wilayah Propinsi Jawa Tengah.
 17. Pengendalian Pemantauan Flora dan Fauna Yang tidak Dilindungi Yang selanjutnya disingkat izin adalah penerbitan dokumen Surat Izin Pengumpul. Pengedar dan Pedagang Flora Fauna yang Tidak Dilindungi dan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseorangan atau Badan :
 18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Perusahaan Perseorangan atau Badan ;
 19. Wajib Retribusi adalah Perusahaan Perseorangan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
 22. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu Yang telah ditentukan ;
 23. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang ;
 24. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota ;
 25. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan Perizinan dan Kewajiban Retribusi;

26. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota untuk menjamin pemanfaatannya secara lestari dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar;
27. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan biaya Izin yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
29. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

BAB II PENGENDALIAN

Pasal 2

Pengendalian flora dan fauna yang tidak dilindungi dilaksanakan melalui :

- a. Pembatasan penangkapan / pengambilan flora dan fauna ;
- b. Penangkaran flora dan fauna ;
- c. Pengkajian, penelitian dan pengembangan flora dan fauna;
- d. Pembinaan habitat dan populasi flora dan fauna.

Pasal 3

- (1) Pembatasan penangkapan / pengambilan flora dan fauna melalui penetapan kuota.
- (2) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Departemen Kehutanan.

Pasal 4

- (1) Penangkaran flora dan fauna untuk tujuan pengendalian pemanfaatan jenis dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengembangbiakan fauna atau perbanyakkan flora secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol;
 - b. penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.
- (2) Jenis flora dan fauna untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam atau sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 5

Pengkajian, penelitian dan pengembangan flora dan fauna yang tidak dilindungi bertujuan untuk menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Pasal 6

- (1) Pembinaan habitat dan populasi flora dan fauna bertujuan untuk menjaga keberadaan populasi jenis flora dan fauna dalam keadaan seimbang dengan daya dukung habitatnya.
- (2) Pembinaan habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pembinaan Padang rumput untuk makan Satwa;
 - b. Penanaman dan Pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa pohon sumber makan satwa;
 - c. Pembuatan fasilitas air minum tempat berkubang dan mandi satwa;
 - d. Penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa;
 - e. Penambahan tumbuhan atau satwa asli;
 - f. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan flora dan fauna bertujuan agar flora dan fauna dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pemanfaatan flora dan fauna dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan flora dan fauna atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Pasal 8

Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pengambilan dan atau penangkapan,
- b. pengumpulan;
- c. perdagangan;
- d. pengangkutan.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan Perseorangan atau Badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin dari Gubernur dalam bentuk Izin Usaha Pengumpul, Pengedar dan Pedagang serta SATS
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, apabila pemohon Izin telah melunasi Retribusi.

Bagian Kedua
Masa Berlakunya Izin

Pasal 10

Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah :

- a. Izin Usaha Pengumpul, Pengedar dan Pedagang Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui berdasarkan permohonan serta pertimbangan atas pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- b. SATS Berlaku untuk 1(satu) lali Pengangkutan.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin

Pasal 11

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicabut karena :

- a. Berakhir masa berlakunya Izin ;
- b. Melanggar ketentuan dalam Izin, peraturan perizinan yang berlaku dan bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB V
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota dipungut Retribusi Izin atas setiap pengeluaran izin.

Pasal 13

Obyek Retribusi Izin Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota adalah setiap pemberian :

- a. Izin Usaha Pengumpul, Pengedar dan Pedagang Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi;
- b. SATS Yang Tidak Dilindungi.

Pasal 14

- (1) Subyek Retribusi Izin adalah Perusahaan Perseorangan atau Badan Yang Memperoleh Izin.
- (2) Wajib Retribusi Izin adalah Perusahaan Perseorangan atau Badan yang memperoleh Izin.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan, Tasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Izin yang diberikan, besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

- (1) Prinsip dan penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penyelenggaraan penerbitan Izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan dampak negatif dari pemberian Izin tersebut.

Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jumlah Izin.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Izin Usaha Pengumpul, Pengedar dan Pedagang Flora dan Fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / setiap Izin;
 - b. Retribusi Izin Pengangkutan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota untuk tujuan Dalam Negeri dihitung dengan perkalian antara jumlah dan jenis Flora dan Fauna yang akan diangkut dengan besarnya tarif Retribusi sebagai berikut :
 - 1) Pakis sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) / per kilogram ;
 - 2) Mamalia sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor;
 - 3) Reptilia;
 - a. Ular sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor;
 - b. Kulit ular sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per lembar;
 - c. Biawak sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per ekor;
 - d. Tokek sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor;
 - e. Labi-labi sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per ekor;
 - f. Kura-kura sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor;
 - g. Reptil lainnya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor;
 - 4) Amphibia sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor;

- 5) Aves:
 - a. Burung Gereja sebesar Rp. 100.000 (seratus rupiah) per ekor
 - b. Burung Tekukur sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor;
 - c. Aves lainnya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor;
- 6) Insekta sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per ekor;
- 7) Sarang burung walet sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram.

**Bagian Keenam
Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan Retribusi**

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian ketujuh
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 20

Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.

Pasal 21

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**

Pasal 22

Masa Retribusi Izin adalah jangka waktunya sesuai dengan masa berlakunya Izin.

Pasal 23

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi**

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, Kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Bagian Kesebelas
Penagihan Retribusi**

Pasal 27

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 28

Bentuk Formulir dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

**Bagian Keduabelas
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi**

Pasal 29

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

**Bagian Ketigabelas
Kedaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi
Karena Kedaluwarsa Penagihan**

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Restribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi. sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI UANG PERANGSANG

Pasal 32

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Penerimaan hasil pungutan Retribusi Izin Pengendalian Pemanfaatan Flora Dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota setelah dikurangi Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibagi sebagai berikut :
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah ;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten / Kota.

- (2) Tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kehutanan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kebenaran dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan Perseorangan atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Perusahaan Perseorangan atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan, bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut diatas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2002
GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 123

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 21 TAHUN 2002**

T ENTANG

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA
YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN / KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian; penataan dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengatur Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. maka dipandang perlu mengatur Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Retribusi izin Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota merupakan jenis Retribusi lainnya sesuai dengan kewenangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Pasal 16 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas Penggunaan Jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Pasal 17 : Cukup jelas.

- Pasal 18 ayat (2) huruf a : Kegiatan Pengumpulan, Peredaran dan Perdagangan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi yang Tidak Termasuk Appendix dan atau Kegiatan Pengumpulan dan Peredaran dan Perdagangan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Campuran Jenis Yang Tidak Termasuk Appendix dan Yang Masuk Appendix.
- Pasal 18 ayat (2) huruf b : Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar Appendix adalah Flora dan Fauna Yang Tercantum Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Terbaru Tentang Penetapan Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk Dalam Appendix CITES.
- Pasal 19 ayat (1) : Tempat Obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.
- Pasal 19 ayat (2) : Pemungutan dilakukan oleh Wajib Pungut di wilayah Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten / Kota dimaksudkan agar memudahkan dan untuk mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar.
- Pasal 19 ayat (3) : Koordinator pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyeteroran dan pelaporan.
- Pasal 20 s.d Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu.
- Pasal 25 s.d Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan Utang Retribusi tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 30 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 31 s.d Pasal 39 : Cukup jelas.